



P U T U S A N

Perkara Nomor: 24/KPPU-I/2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013, yang dilakukan oleh:-----

- Terlapor I : PT Synergy Dua Kawan Sejati, yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Barat Raya Nomor 137 A Jakarta Selatan, Indonesia;-----
- Terlapor II : PT Kembang Turi Healthcare, yang beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 2 G Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Indonesia;-----
- Terlapor III : PT Dwi Putra Unggul Pratama, yang beralamat di Jalan Mekar Saluyu I RT. 004/RW. 016 Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat, Indonesia; -----
- Terlapor IV : CV Trimanunggal Mandiri, yang beralamat di Jalan Bali Matraman RT 008//RW008, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dalam persidangan diketahui saat ini beralamat di Jalan Lumbu Timur II Nomor 283, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia;-----
- Terlapor V : CV Tiga Utama yang terakhir diketahui beralamat surat menyurat di Jalan Sekumpul Komplek Ar Raudah 16 B Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia, dan beralamat di Jalan Sekumpul Gang Latansa Nomor 3, Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian inisiatif tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, penelitian inisiatif tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I.2);-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 62/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 08/KPPU/Kep.3/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 07/KMK/Kep/I/2017 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 (*vide* bukti A5); -
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I kepada para Terlapor (*vide* bukti A4 sampai dengan A20); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 14 Februari 2017, Investigator menyampaikan/membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2): -----
 - 12.1 Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran; -----

Obyek Perkara adalah: 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang masing-masing sebagai berikut: -----

12.1.1 Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012; -----

12.1.2 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013; -----

12.1.3 Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013; -----

12.1.4 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013; -----

12.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

12.3 Kronologis Tender; -----

Pengumuman dan Proses Pelelangan; -----

12.3.1 Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2013; -----

No.	Tahap Tender	Keterangan
1.	Nama Paket	Pengadaan Peralatan Ruang Intensif
2.	Agency	Agency RSUD A. Wahab Sjahranie
3.	Satuan Kerja	RSUD A. Wahab Sjahranie
4.	Kategori	Pengadaan Barang
5.	Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
6.	Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
7.	Anggaran	APBD TA 2012
8.	Jenis Kontrak:	
	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
9.	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
10.	Lokasi Pekerjaan	RSUD A. Wahab Sjahranie, Jl. Dr. Soetomo Samarinda
11.	Nilai Pagu Paket	Rp 11.701.611.500,00

No.	Tahap Tender	Keterangan
12.	Nilai HPS Paket	Rp 11.695.959.000,00
13.	Pengumuman Pascakualifikasi	20-27 Juli 2012
14.	Download Dokumen Pengadaan	20-27 Juli 2012
15.	Jumlah pendaftar	26 perusahaan
16.	Pemberian Penjelasan	24 Juli 2012
17.	Upload Dokumen Penawaran	25-31 Juli 2012
18.	Pembukaan Dokumen Penawaran	31 Juli 2012
19.	Jumlah peserta memasukkan penawaran	4 perusahaan yaitu: 1. PT Synergy Dua Kawan Sejati 2. CV Pelita Jaya Mandiri 3. CV Trimanunggal Mandiri 4. PT Dwi Putra Unggul Pratama
20.	Evaluasi dokumen penawaran	1-9 Agustus 2012
21.	Evaluasi administrasi	1. CV Pelita Jaya Mandiri (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 4. CV Trimanunggal Mandiri (lulus)
22.	Evaluasi teknis	1. CV Pelita Jaya Mandiri (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 4. CV Trimanunggal Mandiri (lulus)
23.	Evaluasi harga	1. CV Pelita Jaya Mandiri (lulus) Rp 11.682.478.000,00 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) Rp 11.688.305.000,00 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) Rp 11.625.000.000,00 4. PT Trimanunggal Mandiri (lulus) Rp 11.694.361.000,00
24.	Evaluasi dokumen kualifikasi	4-9 Agustus 2012
25.	Pembuktian kualifikasi	4-9 Agustus 2012
26.	Hasil evaluasi kualifikasi	1. CV Pelita Jaya Mandiri (tidak lulus karena neraca perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan yaitu neraca perusahaan harus hasil audit Akuntan Publik) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (tidak lulus karena neraca perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan yaitu neraca perusahaan harus hasil audit Akuntan Publik) 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 4. CV Trimanunggal Mandiri (tidak lulus karena neraca perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan yaitu neraca perusahaan harus hasil audit Akuntan Publik)

No.	Tahap Tender	Keterangan
27.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	9 Agustus 2012
28.	Penetapan Pemenang	9 Agustus 2012
29.	Pengumuman Pemenang	9 Agustus 2012
30.	Pemenang Lelang	PT Synergy Dua Kawan Sejati
31.	Harga Pemenang Lelang	Rp 11.625.000.000,00
32.	Masa Sanggah Hasil Lelang	10-15 Agustus 2012
33.	Peserta yang menyanggah	Tidak ada
34.	Penetapan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)	16 Agustus 2012
35.	Penandatanganan kontrak	23 Agustus 2012
36.	Nomor Kontrak	050.1703-UM.2012
37.	Jangka waktu pekerjaan	120 hari kalender (23 Agustus 2012 s.d 20 Desember 2012)

12.3.2 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun
Anggaran 2013; -----

No.	Tahap Tender	Keterangan
1.	Nama Paket	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi
2.	Agency	Agency RSUD A. Wahab Sjahranie
3.	Satuan Kerja	RSUD A. Wahab Sjahranie
4.	Kategori	Pengadaan Barang
5.	Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
6.	Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
7.	Anggaran	BLUD TA 2013
8.	Jenis Kontrak:	
	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
9.	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
10.	Lokasi Pekerjaan	RSUD A. Wahab Sjahranie, Jl. Dr. Soetomo Samarinda
11.	Nilai Pagu Paket	Rp 22.604.169.930,00
12.	Nilai HPS Paket	Rp 22.604.169.930,00
13.	Pengumuman Pascakualifikasi	13-19 September 2013
14.	Download Dokumen Pengadaan	13-19 September 2013
15.	Jumlah pendaftar	48 perusahaan
16.	Pemberian Penjelasan	17 September 2013
17.	Upload Dokumen Penawaran	18-25 September 2013
18.	Pembukaan Dokumen Penawaran	25 September 2013
19.	Jumlah peserta memasukkan	6 perusahaan, yaitu:

No.	Tahap Tender	Keterangan
	penawaran	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati 2. PT Kembang Turi Healthcare 3. PT Dwi Putra Unggul Pratama 4. PT Fokus Diagnostik Indonesia 5. PT Nona Rulitasary 6. PT Indofarma Global Medika
20.	Evaluasi dokumen penawaran	26 September 2013 – 4 Oktober 2013
21.	Evaluasi administrasi	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 2. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) 3. PT Dwi Putra Unggul Pratama (tidak lulus karena Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan tidak dilampirkan) 4. PT Fokus Diagnostik Indonesia (lulus) 5. PT Nona Rulitasary (tidak lulus karena jaminan penawaran tidak ada, dan daftar kuantitas barang yang ditawarkan tidak ada) 6. PT Indofarma Global Medika (tidak lulus karena surat dukungan alat personal electronic dosimeter dan digital survey meter serta dokumen pendukungnya tidak ada)
22.	Evaluasi teknis	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (tidak lulus karena alat personal electronic dosimeter dan digital survey meter serta dokumen pendukungnya tidak ada) 2. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) 3. PT Fokus Diagnostik Indonesia (tidak lulus karena spesifikasi tidak sesuai)
23.	Evaluasi harga	PT Kembang Turi Healthcare (lulus)
24.	Evaluasi dokumen kualifikasi	30 September 2013 – 4 Oktober 2013
25.	Pembuktian kualifikasi	30 September 2013 – 4 Oktober 2013
26.	Hasil evaluasi kualifikasi	PT Kembang Turi Healthcare (lulus)
27.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	4 Oktober 2013
28.	Penetapan Pemenang	4 Oktober 2013
29.	Pengumuman Pemenang	4 Oktober 2013
30.	Pemenang Lelang	PT Kembang Turi Healthcare
31.	Harga Pemenang Lelang	Rp 22.577.170.000,00
32.	Masa Sanggah Hasil Lelang	7-11 Oktober 2013
33.	Peserta yang menyanggah	CV Nona Rulitasary
34.	Penetapan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)	16 Oktober 2013
35.	Penandatanganan kontrak	21 Oktober 2013
36.	Nomor Kontrak	050.2263-BLUD.2013
37.	Jangka waktu pekerjaan	60 hari kalender (21 Oktober 2013 s.d 19 Desember 2013)

12.3.3 Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun 2013;-----

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama Paket	Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU
2.	Agency	Agency RSUD A. Wahab Sjahranie
3.	Satuan Kerja	RSUD A. Wahab Sjahranie
4.	Kategori	Pengadaan Barang
5.	Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
6.	Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
7.	Anggaran	APBD TA 2013
8.	Jenis Kontrak:	
	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
9.	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
10.	Lokasi Pekerjaan	RSUD A. Wahab Sjahranie, Jl. Dr. Soetomo Samarinda
11.	Nilai Pagu Paket	Rp 9.013.156.000,00
12.	Nilai HPS Paket	Rp 9.008.905.200,00
13.	Pengumuman Pascakualifikasi	8-15 Februari 2013
14.	Download Dokumen Pengadaan	8-15 Februari 2013
15.	Jumlah pendaftar	40 perusahaan
16.	Pemberian Penjelasan	12 Februari 2013
17.	Upload Dokumen Penawaran	13-25 Februari 2013
18.	Pembukaan Dokumen Penawaran	25 Februari 2013
19.	Jumlah peserta memasukkan penawaran	4 perusahaan yaitu: 1. PT Synergy Dua Kawan Sejati 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama 3. PT Kembang Turi Healthcare 4. CV Tiga Utama
20.	Evaluasi dokumen penawaran	26 Februari 2013 –6 Maret 2013
21.	Evaluasi administrasi	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) 3. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) 4. CV Tiga Utama (tidak lulus karena neracara perusahaan tidak dibuat oleh akuntan publik)
22.	Evaluasi teknis	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) 3. PT Kembang Turi Healthcare (lulus)
23.	Evaluasi harga	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) Rp 8.997.351.000,00 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) Rp 8.958.906.000,00

No.	Uraian	Keterangan
		3. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) Rp 9.000.000.000,00
24.	Evaluasi dokumen kualifikasi	4-6 Maret 2013
25.	Pembuktian kualifikasi	4-6 Maret 2013
26.	Hasil evaluasi kualifikasi	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) 3. PT Kembang Turi Healthcare (lulus)
27.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	6 Maret 2013
28.	Penetapan Pemenang	6 Maret 2013
29.	Pengumuman Pemenang	6 Maret 2013
30.	Pemenang Lelang	PT Dwi Putra Unggul Pratama
31.	Harga Pemenang Lelang	Rp 8.958.906.000,00
32.	Masa Sanggah Hasil Lelang	7-13 Maret 2013
33.	Peserta yang menyanggah	Tidak ada
34.	Penetapan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)	15 Maret 2013
35.	Penandatanganan kontrak	21 Maret 2013
36.	Nomor Kontrak	050.711-UM.2013
37.	Jangka waktu pekerjaan	150 hari kalender (21 Maret 2013 s.d. 17 Agustus 2013)

12.3.4 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013; -----

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama Paket	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013
2.	Agency	Agency RSUD A. Wahab Sjahranie
3.	Satuan Kerja	RSUD A. Wahab Sjahranie
4.	Kategori	Pengadaan Barang
5.	Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
6.	Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
7.	Anggaran	APBD TA 2013
8.	Jenis Kontrak:	
	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
9.	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
10.	Lokasi Pekerjaan	RSUD A. Wahab Sjahranie, Jl. Dr. Soetomo Samarinda
11.	Nilai Pagu Paket	Rp 33.394.520.567,00
12.	Nilai HPS Paket	Rp 33.393.209.159,00

No.	Uraian	Keterangan
13.	Pengumuman Pascakualifikasi	8-15 Februari 2013
14.	Download Dokumen Pengadaan	8-15 Februari 2013
15.	Jumlah pendaftar	43 perusahaan
16.	Pemberian Penjelasan	12 Februari 2013
17.	Upload Dokumen Penawaran	13-25 Februari 2013
18.	Pembukaan Dokumen Penawaran	25 Februari 2013
19.	Jumlah peserta memasukkan penawaran	4 perusahaan yaitu: 1. PT Kembang Turi Healthcare 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati 4. CV Tiga Utama
20.	Evaluasi dokumen penawaran	26 Februari 2013 – 6 Maret 2013
21.	Evaluasi administrasi	1. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 4. CV Tiga Utama (tidak lulus karena neracara perusahaan tidak dibuat oleh akuntan publik)
22.	Evaluasi teknis	1. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (tidak lulus karena populasi barang untuk meja mayo hidrolik, meja instrument, meja stainless beroda dan hepa filter tidak dilampirkan/tidak ada) 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (tidak lulus karena populasi barang untuk meja mayo hidrolik, meja instrument, meja stainless beroda dan hepa filter tidak dilampirkan/tidak ada)
23.	Evaluasi harga	PT Kembang Turi Healthcare (lulus) Rp 33.323.455.000,00
24.	Evaluasi dokumen kualifikasi	PT Kembang Turi Healthcare (lulus)
25.	Pembuktian kualifikasi	4-6 Maret 2013
26.	Hasil evaluasi kualifikasi	4-6 Maret 2013
27.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	6 Maret 2013
28.	Penetapan Pemenang	6 Maret 2013
29.	Pengumuman Pemenang	6 Maret 2013
30.	Pemenang Lelang	PT Kembang Turi Healthcare
31.	Harga Pemenang Lelang	Rp 33.323.455.000,00
32.	Masa Sanggah Hasil Lelang	7-13 Maret 2013
33.	Peserta yang menyanggah	Tidak ada
34.	Penetapan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)	15 Maret 2013

No.	Uraian	Keterangan
35.	Penandatanganan kontrak	21 Maret 2013
36.	Nomor Kontrak	050.712-UM.2013
37.	Jangka waktu pekerjaan	150 hari kalender (21 Maret 2013 s.d. 17 Agustus 2013)

12.4 Terkait Alat-alat Kedokteran yang ditenderkan; -----
Berikut daftar alat kedokteran yang ditenderkan pada masing-masing paket:-----

C.1. Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012	1. Alat Periksa Gula Darah 2. Ambubag Neonatus 3. Ambubag Pediatrik 4. Ambubag Dewasa 5. Blanket Warmer Anak 6. CPAP 7. Defibrillator 8. EKG + TROLLEY 9. EKG Anak 10. Fototerapi 11. Infant Warmer 12. Infusion Pump + Standard 13. Inkubator Canggih (+ Timbangan) 14. Inkubator Transport 15. Lampu Baca Foto 16. Laryngoscope Dewasa 17. Laryngoscope Infant 18. Laryngoscope Pediatric 19. Monitor Bedside 20. CENTRAL MONITOR 21. Nebulizer Pediatric 22. Nebulizer Set 23. Resusitasi Set 24. Syringe Pump + Standard 25. Tracheostomy Set Anak 26. Trolley Emergency + Papan Resusitasi 27. Vena Sectie Set 28. Ventilator Neonatus (Neonatus to Adult) 29. Ventilator Neonatus (infant to Adult) 30. Ventilator Pediatric (Infant to Pediatric) 31. Stilet 32. Liquid Warmer
C.2. Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013	1. MRI 2. Mobile C-Arm X-Ray TV System 3. CT Scan 16 Slice 4. USG 4D 5. USG 2D 6. Electronic Personal Decimeter 7. Digital Survey Meter
C.3. Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013	1. Ventilator Infant sampai dewasa 2. Complete set bubble CPAP with Oxygen mixer 3. Medical Air Compressor 4. Baby Control Cocycot Infant Warmer + Neopaff + Air Oxygen Mixer 5. Neopaff Infant Resuscitator set 6. Air-Oxygen Mixer 7. SET Pulse Oxymetri 8. Hypo/Hyperthermia Maschine System 9. Balon Resusitasi Neonatus dengan PEEP 10. Ventilator pediatric 11. Ventilator Infant

	12. Syring pump 13. Infus Pump 14. Bed Side monitor 15. ECG
C.4. Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013	1. Meja Operasi Otomatik 2. Lampu Operasi 3. Lampu Operasi Mobile 4. Electro Surgikal / Cauter + Meja 5. Suction Elektrik Mobile 3000 ml 6. Mesin anestesi 7. Meja Mayo Hidrolik 8. Meja Instrument 9. Lampu baca X - Ray 10. Suction Pump 11. Meja Stainless Beroda 12. Hepa Filter

12.5 Fakta Lain; -----

12.5.1 Terkait Pengurusan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Para Terlapor:-----

Bahwa diketahui pengurusan Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare dan PT Dwi Putra Unggul Pratama diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Sonny Listanto. (*vide* bukti Dokumen Penawaran milik PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare dan PT Dwi Putra Unggul Pratama); -----

12.5.1.1 Berikut resume Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT Synergy Dua Kawan Sejati:---

Notaris	Inggrid Lannywati, S.H.	Jl. Boulevard Raya Blok FW I No. 12 Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara	
Akta Pendirian	Nomor 337		
Tanggal	31 Januari 2005		
Penghadap	Muhammad Ikhwan	Mendapat Kuasa dari Tedy Hartadi dan Agus Kurniawan	
Pemegang Saham	Agus Kurniawan	50%	Komisaris
	Tedy Hartadi	50%	Direktur Utama
Notaris	H. Dana Sasmita, S.H	Komplek Duta Merlin Blok B 24, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat	
Akta Perubahan	Nomor 7	Penyesuaian dengan UUPT 40/2007	
Tanggal	3 September 2008		
Penghadap	Sonny Listanto	a/n Tedy Hartanti, Agus Kurniawan, Abdullah, Zulfikar	
Pemegang Saham	Agus Kurniawan	49%	Komisaris
	Tedy Hartadi	49%	Direktur Utama
	Abdullah	1%	Direktur
	Zulfikar	1%	Direktur
Notaris	H. Dana Sasmita, S.H	Komplek Duta Merlin Blok B 24, Jalan	

		Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat	
Akta Perubahan	Nomor 82	Perubahan saham, pengurus	
Tanggal	25 Mei 2010		
Penghadap	Sonny Listanto	a/n PT Synergy Dua Kawan Sejati (Notulen RUPSLB 21 Mei 2010)	
Pemegang Saham	Agus Kurniawan	40%	Komisaris
	Tedy Hartadi	40%	Direktur Utama
	Endang Susilowaty	20%	Direktur

12.5.1.2 Berikut resume Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT Kembang Turi Healthcare:----

Notaris	Bambang Haryanto, S.H.	Jl. Jend. Gatot Subroto Vila Gatsoe Blok A Nomor 2 Indramayu	
Akta Pendirian	Nomor 128		
Tanggal	27 September 2011		
Penghadap	Hadi Didi Mulyadi dan Marta Arifin		
Pemegang Saham	Hadi Didi Mulyadi	50%	Direktur
	Marta Arifin	50%	Komisaris
	Mamat Surachmat		Direksi
Notaris	H. Feby Rubein Hidayat, S.H.	Jl. Jend. A. Yani. No. 8 By Pass Jakarta Timur	
Akta Perubahan	Nomor 125	Perubahan: penambahan maksud dan tujuan perseroan	
Tanggal	30 Juli 2012		
Penghadap	Sonny Listanto	Berdasarkan Notulen Rapat 25 Juli 2012 (melekat di akta)	
Pemegang Saham	Hadi Didi Mulyadi	50%	Direktur
	Marta Arifin	50%	Komisaris

12.5.1.3 Berikut resume Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT Dwi Putra Unggul Pratama: --

Notaris	H. Dana Sasmita, S.H	Komplek Duta Merlin Blok B 24, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat	
Akta Pendirian	Nomor 56		
Tanggal	16 Januari 2008		
Penghadap	Sonny Listanto	a/n Abdullah dan Heri Kristanto	
Pemegang Saham	Abdullah (meninggal 31 Agustus 2008)	50%	Direktur
	Heri Kristianto	50%	Komisaris
Notaris	H. Dana Sasmita, S.H	Komplek Duta Merlin Blok B 24, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat	
Akta Perubahan	Nomor 21	Perubahan pemegang saham dan susunan pengurus	
Tanggal	9 Mei 2011		
Penghadap	Sonny Listanto	a/n PT Dwi Putra Unggul Pratama	
Pemegang Saham	Desi Fawzani (Ahli waris Abdullah)	20%	Komisaris

	Heri Kristianto	80%	Direktur
--	-----------------	-----	----------

12.5.2 Terkait Kesamaan IP Address diantara Para Terlapor; ---
Bahwa terdapat kesamaan IP Address diantara para Terlapor dalam mengikuti keempat paket tender yang ditunjukkan oleh adanya persamaan IP Address pada saat mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur. (*vide* LPSE Provinsi Kalimantan Timur); -----

12.5.2.1 Berikut beberapa persamaan IP Address yang digunakan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Dwi Putra Unggul Pratama, CV Trimanunggal Mandiri dan CV Pelita Jaya Mandiri dalam Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012:

Tahap Tender	PT Synergy Dua Kawan Sejati	PT Dwi Putra Unggul Pratama	CV Trimanunggal Mandiri	CV Pelita Jaya Mandiri
Pengumuman pascakualifikasi	125.160.110.140	125.160.110.140		
Download dokumen penawaran	125.160.103.13	125.160.103.13	125.160.103.13	
Upload dokumen penawaran	110.137.245.179	110.137.245.179	110.137.245.179	
	192.168.100.1	192.168.100.1	192.168.100.1	
	110.139.152.99		110.139.152.99	110.139.152.99

12.5.2.2 Berikut beberapa persamaan IP Address yang digunakan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare dan PT Dwi Putra Unggul Pratama dalam Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013:-----

Tahap Tender	PT Synergy Dua Kawan Sejati	PT Kembang Turi Healthcare	PT Dwi Putra Unggul Pratama
Pengumuman pascakualifikasi	202.129.185.171	202.129.185.171	
Download dokumen penawaran Pemberian penjelasan	61.94.62.126	61.94.62.126	61.94.62.126
	61.94.62.126	61.94.62.126	61.94.62.126
	61.94.62.126	61.94.62.126	61.94.62.126
Upload dokumen penawaran	125.160.107.224	125.160.107.224	125.160.107.224
	222.124.47.168	222.124.47.168	222.124.47.168
	110.137.235.173	110.137.235.173	110.137.235.173
Pembuktian Kualifikasi			

Pengumuman Pemenang	125.166.31.36	125.166.31.36
---------------------	---------------	---------------

12.6.1.3 Berikut beberapa persamaan IP Address yang digunakan olehPT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Tiga Utama dalam Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013: -----

Tahap Tender	PT Synergy Dua Kawan Sejati	PT Kembang Turi Healthcare	PT Dwi Putra Unggul Pratama	CV Tiga Utama
Pengumuman pascakualifikasi	125.167.13.48	125.167.13.48	125.167.13.48	
Download dokumen penawaran	110.137.247.55	110.137.247.55	110.137.247.55	110.137.247.55
Pemberian penjelasan	110.137.247.55	110.137.247.55	110.137.247.55	
Upload dokumen penawaran	61.94.63.219	61.94.63.219	61.94.63.219	61.94.63.219
			180.252.116.43	180.252.116.43
		125.160.115.143	125.160.115.143	

12.6.1.4 Berikut beberapa persamaan IP Address yang digunakan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Tiga Utama dalam Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013: -----

Tahap tender	PT Kembang Turi Healthcare	PT Dwi Putra Unggul Pratama	PT Synergy Dua Kawan Sejati	CV Tiga Utama
Pengumuman pascakualifikasi	125.167.13.48	125.167.13.48	125.167.13.48	125.167.13.48
Download dokumen penawaran	110.137.247.55	110.137.247.55	110.137.247.55	110.137.247.55
Pemberian penjelasan	110.137.247.55	110.137.247.55	110.137.247.55	110.137.247.55
Upload dokumen penawaran	61.94.63.219	61.94.63.219	61.94.63.219	61.94.63.219

12.5.3 Terkait Kesamaan Pemberi Dukungan, Merek Dan Tipe Alat Kedokteran Diantara Para Terlapor; -----

12.5.3.1 Bahwa terdapat persamaan pemberi dukungan, merek dan tipe alat kedokteran yang diajukan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Dwi Putra Unggul Pratama, CV Trimanunggal Mandiri dan CV Pelita Jaya Mandiri dalam Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut: (*vide* Dokumen Penawaran milik PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Dwi Putra Unggul Pratama, CV Trimanunggal Mandiri dan CV Pelita Jaya Mandiri);-----

1.	Nama Alat	Alat Periksa Gula Darah
	Nama Distributor	PT Mega Medika Mandiri
	Merek	Standard Diagnostik Korea
	Type	Code Free
2.	Nama Alat	Ambubag Neonatus
	Nama Distributor	PT Intergastra Nusantara
	Merek	Laerdal Norwegia
	Type	Laerdal Silicone Resucitator – Preterm
3.	Nama Alat	Ambubag Pediatrik
	Nama Distributor	PT Intergastra Nusantara
	Merek	Laerdal Norwegia
	Type	Laerdal Silicone Resucitator – Paediatric
4.	Nama Alat	Ambubag Dewasa
	Nama Distributor	PT Intergastra Nusantara
	Merek	Laerdal Norwegia
	Type	Laerdal Silicone Resucitator – Adult
5.	Nama Alat	Blanket Warmer Anak
	Nama Distributor	PT AMPM Healthcare Indonesia
	Merek	CZS-USA
	Type	Warm Air
6.	Nama Alat	CPAP
	Nama Distributor	PT AMPM Healthcare Indonesia
	Merek	Medin – Germany
	Type	Sindi
7.	Nama Alat	Defibrillator

	Nama Distributor	PT Philips Indonesia
	Merek	Philips USA
	Type	Heartstart XL
8.	Nama Alat	EKG + TROLLEY
	Nama Distributor	PT Philips Indonesia
	Merek	Philips USA
	Type	TC30 Cardiograph
9.	Nama Alat	EKG Anak
	Nama Distributor	PT Philips Indonesia
	Merek	Philips USA
	Type	TC30 Cardiograph
10.	Nama Alat	Fototerapi
	Nama Distributor	PT Mega Pratama Medicalindo
	Merek	BT 400 – Korea
	Type	Bistos
11.	Nama Alat	Infant Warmer
	Nama Distributor	PT Mega Pratama Medicalindo
	Merek	HKN 93B – China
	Type	GEA
12.	Nama Alat	Infusion Pump + Standard
	Nama Distributor	PT Mensa Bina Sukses
	Merek	Terumo Japan + Lokal
	Type	TE-112 + Lokal
13.	Nama Alat	Inkubator Canggih (+ Timbangan)
	Nama Distributor	PT Mega Pratama Medicalindo
	Merek	YP 2000 – China
	Type	GEA
14.	Nama Alat	Inkubator Transport
	Nama Distributor	PT Mega Pratama Medicalindo
	Merek	T1 2000 – China
	Type	GEA
15.	Nama Alat	Lampu Baca Foto
	Nama Distributor	PT Mega Pratama Medicalindo
	Merek	Dillos 200 Korea
	Type	Jeejong
16.	Nama Alat	Laryngoscope Dewasa
	Nama Distributor	Labora
	Merek	Riester Germany

	Type	Ri-Standard / 7040
17.	Nama Alat	Laryngoscope Infant
	Nama Distributor	Labora
	Merek	Riester Germany
	Type	Ri-Standard / 7050
18.	Nama Alat	Laryngoscope Pediatric
	Nama Distributor	Labora
	Merek	Riester Germany
	Type	Ri-Standard / 7070
19.	Nama Alat	Monitor Bedside/Patient Monitor
	Nama Distributor	PT Philips Indonesia
	Merek	Philips Germany
	Type	Intellivue MP40
20.	Nama Alat	Central Monitor
	Nama Distributor	PT Philips Indonesia
	Merek	Philips USA
	Type	Intellivue Information Center
21.	Nama Alat	Nebulizer Pediatric
	Nama Distributor	PT Binabakti Niaga Perkasa
	Merek	Devilbiss USA
	Type	U-3000
22.	Nama Alat	Nebulizer Set
	Nama Distributor	PT Binabakti Niaga Perkasa
	Merek	Devilbiss USA
	Type	U-3000
23.	Nama Alat	Resusitasi Set
	Nama Distributor	PT Global Jaya Medika
	Merek	Bluecross Japan
	Type	ACRW 33P
24.	Nama Alat	Syringe Pump + Standard
	Nama Distributor	PT Mensa Bina Sukses
	Merek	Terumo Japan + Lokal
	Type	TE-331NW3S + Lokal
25.	Nama Alat	Tracheostomy Set Anak
	Nama Distributor	PT Esa Medika Mandiri
	Merek	Medicon Germany
	Type	Various

26.	Nama Alat	Trolley Emergency + Papan Resusitasi
	Nama Distributor	PT Mega Pratama Medicalindo
	Merek	EC 500P – China
	Type	Acare
27.	Nama Alat	Vena Sectio Instrument Set
	Nama Distributor	PT Esa Medika Mandiri
	Merek	Medicon Germany
	Type	Various
28.	Nama Alat	Ventilator Neonatus (Neonatus to Adult)
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	Hamilton Medical Switzerland
	Type	G5
29.	Nama Alat	Ventilator Neonatus (Infant to Adult)
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	Hamilton Medical Switzerland
	Type	Galileo Gold
30.	Nama Alat	Ventilator Pediatric (Infant to Pediatric)
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	SLE UK
	Type	SLE 5000
31.	Nama Alat	Stilet
	Nama Distributor	PT Global Jaya Medika
	Merek	Bluecross Japan
	Type	BC 2040 SL-L, BC 2040 SL-M
32.	Nama Alat	Liquid Warmer
	Nama Distributor	PT Mega Pratama Medicalindo
	Merek	Barkey Germany
	Type	S-Line

12.5.3.2 Terdapat persamaan pemberi dukungan, merek dan tipe alat kedokteran yang diajukan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare dan PT Dwi Putra Unggul Pratama dalam Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: (*vide* Dokumen Penawaran milik PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang

Turi Healthcare dan PT Dwi Putra Unggul
Pratama);-----

1.	Nama Alat	MRI
	Nama Distributor	PT GE Operations Indonesia
	Merek	GE Healthcare USA
	Type	Optima MR 450 W
2.	Nama Alat	Mobile C-Arm X-Ray TV System
	Nama Distributor	PT GE Operations Indonesia
	Merek	GE Healthcare Cina
	Type	Brivo OEC 850
3.	Nama Alat	CT Scan 16 Slice
	Nama Distributor	PT GE Operations Indonesia
	Merek	GE Healthcare Cina
	Type	Brivo CT 385
4.	Nama Alat	USG 4D
	Nama Distributor	PT GE Operations Indonesia
	Merek	GE Healthcare Cina
	Type	Logiq C5 Premium
5.	Nama Alat	USG 2D
	Nama Distributor	PT GunungMas MultiUsaha
	Merek	Fukuda Denshi Japan
	Type	UF 400 AX
6.	Nama Alat	Electronic Personal Decimeter
	Nama Distributor	PT Medtek
	Merek	Enviro Korea
	Type	Smart Rad
7.	Nama Alat	Digital Survey Meter
	Nama Distributor	PT Medtek
	Merek	Thermo Fisher Harshaw USA
	Type	FH 40 GL

12.5.3.3 Terdapat persamaan pemberi dukungan, merek dan tipe alat kedokteran yang diajukan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Tiga Utama dalam Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: (vide Dokumen Penawaran

milik PT Synergy Dua Kawan Sejati,
 PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra
 Unggul Pratama dan CV Tiga Utama); -----

1.	Nama Alat	Ventilator Infant sampai dewasa
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Event Medical Ltd. Ireland
	Type	Inspiration 5i
2.	Nama Alat	Complettte set bubble CPAP with Oxygen mixer
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Fisher & Paykel Healthcare Limited New Zealand
	Type	Bubble CPAP
3.	Nama Alat	Medical Air Compressor
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	EKOM spoi s.r.o. Slovak Republik
	Type	DK50D
4.	Nama Alat	Baby Control Cocycot Infant Warmer + Neopaff + Air Oxygen Mixer
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Fisher & Paykel Healthcare Limited New Zealand
	Type	IW 931 Standard Bassinet, Standard Matrass
5.	Nama Alat	Neopaff Infant Resuscitator set
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Fisher & Paykel Healthcare Limited New Zealand
	Type	RD 900
6.	Nama Alat	Air-Oxygen Mixer
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Sechrist Industries Inc, USA
	Type	3600
7.	Nama Alat	SET Pulse Oxymetri
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Masimo Co. USA
	Type	Radical 7
8.	Nama Alat	Hypo/Hyperthermia Machine System
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Gaymar Industries Inc. USA
	Type	Medi Therm III, MTA-7912

9.	Nama Alat	Balon Resusitasi Neonatus dengan PEEP
	Nama Distributor	PT Intergastra Nusantara
	Merek	Laerdal Norwegia
	Type	85005533 Silicon Resuscitator Preterm
10.	Nama Alat	Ventilator pediatric
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	Hamilton Medical Switzerland
	Type	G5
11.	Nama Alat	Ventilator Infant
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	Hamilton Medical Switzerland
	Type	G5
12.	Nama Alat	Syring pump
	Nama Distributor	PT Mensa Bina Sukses
	Merek	Terumo Japan
	Type	TE-331NW3SS
13.	Nama Alat	Infus Pump
	Nama Distributor	PT Mensa Bina Sukses
	Merek	Terumo Japan
	Type	TE-112
14.	Nama Alat	Bed Side monitor
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	GE Healthcare USA
	Type	Dash 4000
15.	Nama Alat	ECG
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	GE Healthcare India
	Type	Mac 1200

12.5.3.4 Terdapat persamaan pemberi dukungan, merek dan tipe alat kedokteran yang diajukan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Tiga Utama dalam Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: (vide Dokumen Penawaran milik PT Synergy Dua Kawan

Sejati, PT Kembang Turi Healthcare,
 PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Tiga
 Utama);-----

1.	Nama Alat	Meja Operasi Otomatik
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	Trumph Germany
	Type	Mars
2.	Nama Alat	Lampu Operasi
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	Trumph Germany
	Type	ILED 5/3
3.	Nama Alat	Lampu Operasi Mobile
	Nama Distributor	PT Fondaco Mitratama
	Merek	Trumph Germany
	Type	Trulight 3500
4.	Nama Alat	Electro Surgikal / Cauter + Meja
	Nama Distributor	PT Surgika Alkesindo
	Merek	Covidient China
	Type	Force FX
5.	Nama Alat	Suction Elektrik Mobile 3000 ml
	Nama Distributor	PT Surgika Alkesindo
	Merek	Atmos Germany
	Type	C 451
6.	Nama Alat	Mesin anestesi
	Nama Distributor	PT Utama Sarana Medika
	Merek	GE Healthcare USA
	Type	Aisys Carestation+ B650+E-CAiO
7.	Nama Alat	Meja Mayo Hidrolik
	Nama Distributor	PT Mega Andalan Kalasan
	Merek	MAK – Indonesia
	Type	35103
8.	Nama Alat	Meja Instrument
	Nama Distributor	PT Mega Andalan Kalasan
	Merek	MAK – Indonesia
	Type	35101
9.	Nama Alat	Lampu baca X – Ray
	Nama Distributor	PT Sarandi Karya Nugraha
	Merek	Karixa – Indonesia

	Type	KA 27-02A
10.	Nama Alat	Suction Pump
	Nama Distributor	PT Madesa Sejahtera Utama
	Merek	Escmann – UK
	Type	VP 25
11.	Nama Alat	Meja Stainless Beroda
	Nama Distributor	PT Mega Andalan Kalasan
	Merek	MAK – Indonesia
	Type	35101
12.	Nama Alat	Hepa Filter
	Nama Distributor	PT Merapi Utama Pharma
	Merek	Xeralife – Japan
	Type	SA 709 GS Air Purifer

12.5.3.5 Bahwa Berdasarkan dokumen rekapitulasi pajak yang disampaikan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, tercatat adanya transaksi keuangan dari PT Kembang Turi Healthcare kepada PT Synergy Dua Kawan Sejati. (*vide* Dokumen Penawaran milik PT Synergy Dua Kawan Sejati);-----

12.5.3.6 Bahwa berdasarkan harga penawaran masing-masing para Terlapor pada masing-masing paket pengadaan menunjukkan mencapai di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap Harga Perkiraan Sendiri sebagai berikut: (*vide* Dokumen Penawaran milik PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Tiga Utama dan CV Trimanunggal Mandiri);-----

Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD 2012	Harga Penawaran	HPS	% terhadap HPS
PT. Synergy Dua Kawan Sejati	11,625,000,000	11,695,959,000	99.39
CV. Trimanunggal Mandiri	11,694,361,000	11,695,959,000	99.99
PT. Dwi Putra Unggul Pratama	11,688,305,000	11,695,959,000	99.93

Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Radiologi BLUD 2013	Harga Penawaran	HPS	% terhadap HPS
--	-----------------	-----	----------------

PT. Kembang Turi Healthcare	22,577,170,000	22,604,169,930	99.88
PT. Dwi Putra Unggul Pratama	22,600,000,000	22,604,169,930	99.98
PT. Synergy Dua Kawan Sejati	22,595,000,000	22,604,169,930	99.96

Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD 2013	Harga Penawaran	HPS	% terhadap HPS
PT. Dwi Putra Unggul Pratama	8,958,906,000	9,008,905,200	99.45
PT. Synergy Dua Kawan Sejati	8,997,351,000	9,008,905,200	99.87
PT. Kembang Turi Healthcare	9,000,000,000	9,008,905,200	99.90

Pengadaan Alat Kedokteran Umum APBD 2013	Harga Penawaran	HPS	% terhadap HPS
PT. Kembang Turi Healthcare	33,323,455,000	33,393,209,159	99.79
PT. Dwi Putra Unggul Pratama	33,352,504,000	33,393,209,159	99.88
PT. Synergy Dua Kawan Sejati	33,330,275,000	33,393,209,159	99.81
CV. Tiga Utama	33,388,503,500	33,393,209,159	99.99

12.5.3.7 Bahwa terdapat pengakuan dari PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Trimanunggal Mandiri telah melakukan kerjasama dalam mengikuti tender alat-alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan minimum 3 (tiga) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran agar tender tersebut tidak gagal. (vide BAP PT Synergy Dua Kawan Sejati PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Trimanunggal Mandiri); -----

12.5.3.8 Bahwa Direktur PT Synergy Dua Kawan Sejati (Sdr. Tedy Hartadi), Komisaris PT Synergy Dua Kawan Sejati (Sdr. Ir. Agus Kurniawan), dan mantan Direktur PT Dwi Putra Unggul Pratama (Sdr. Abdullah (Alm.) saling mengenal satu sama lain karena pernah bekerja sebagai marketing di perusahaan yang sama yaitu PT Putria Pratama Hayu yang bergerak di bidang

importir alat kesehatan. Sedangkan Direktur Utama CV Trimanunggal Mandiri (Sdr. Marta Arifin) kenal dengan Direktur PT Synergy Dua Kawan Sejati (Sdr. Tedy Hartadi) karena satu daerah dan satu SMP di Serang. (*vide* BAP PT Synergy Dua Kawan Sejati); -----

12.5.3.9 Bahwa Saudara Marta Arifin selaku Direktur Utama CV Trimanunggal Mandiri juga menjabat sebagai Komisaris PT Kembang Turi Healthcare. (*vide* Dokumen Penawaran milik CV Trimanunggal Mandiri); -----

12.5.4 Bahwa Saudara Abdullah (Alm) pernah menjabat sebagai Direktur PT Dwi Putra Unggul Pratama dan pemegang saham di PT Synergy Dua Kawan Sejati;-----

12.5.5 Bahwa terdapat pengakuan PT Synergy Dua Kawan Sejati dalam mengikuti tender membentuk tim yang terdiri dari PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Dwi Putra Unggul Pratama, PT Kembang Turi Healthcare, CV Trimanunggal dan CV Tiga Utama. (*vide* BAP PT Synergy Dua Kawan Sejati); -----

12.5.6 Bahwa terdapat pengakuan dari para Terlapor ketika mengajukan permohonan surat dukungan kepada distributor berdasarkan petunjuk dari PT Synergy Dua Kawan Sejati, dan mengajukan harga penawaran sesuai dengan arahan dari PT Synergy Dua Kawan Sejati;-----

12.5.7 Bahwa terdapat pengakuan dari PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Dwi Putra Unggul Pratama, PT Kembang Turi Healthcare, CV Trimanunggal dan CV Tiga Utama melakukan upload dokumen penawaran masing-masing dengan menggunakan fasilitas internet di tempat yang sama yaitu di kantor PT Synergy Dua Kawan Sejati. (*vide* BAP PT Synergy Dua Kawan Sejati); -----

12.5.8 Bahwa terdapat pengakuan dari Para Terlapor terkait dengan besaran margin dan besaran fee yang di terima

para Terlapor yaitu: (vide BAP PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Dwi Putra Unggul Pratama, PT Kembang Turi Healthcare dan CV Trimanunggal Mandiri); -----

12.5.8.1 PT Synergy Dua Kawan Sejati, besaran margin yang diperoleh dari tender sekitar 15-20% sedangkan besaran fee untuk pendamping berkisar antara 1%-2%; -----

12.5.8.2 PT Kembang Turi Healthcare menyatakan mendapatkan fee sebagai pemenang sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak-pajak dan sisanya diberikan kepada PT Synergy Dua Kawan Sejati, sedangkan sebagai pendamping hanya diberikan uang sebagai teman; -----

12.5.8.3 12.17,3PT Dwi Putra Unggul Pratama menyatakan mendapatkan fee (untuk pemenang) kurang lebih 2,5% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (setelah dipotong PPN dan PPH), sedangkan sisanya diserahkan ke PT Synergy Dua Kawan Sejati untuk dikoordinir pembagiannya ke tim yang lain, sedangkan fee untuk pendamping adalah sekedarnya;-----

12.5.8.4 CV Trimanunggal Mandiri menyatakan menerima fee (sebagai pendamping) sekitar Rp 10-20 jutaan;-----

12.6 Analisa Dugaan Pelanggaran;-----

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ---

Berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: -----

- a. Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- b. Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

12.6.1 Pelaku Usaha-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

- 1) Terlapor I, PT Synergy Dua Kawan Sejati, beralamat di Jalan Tanjung Barat Raya Nomor 137 A Jakarta Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 337 tanggal 31 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywati, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 82 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.388.899.3-017.000, yang dalam penyelidikan a

quo adalah pemenang tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, dan peserta tender pada Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013, Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013;----

- 2) Terlapor II, PT Kembang Turi Healthcare, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 2 G Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Bambang Haryanto, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 125 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 31.419.852.4-013.000, yang dalam penyelidikan *a quo* adalah pemenang tender pada Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013, serta peserta tender pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013; -----
- 3) Terlapor III, PT Dwi Putra Unggul Pratama yang beralamat surat menyurat di Jalan Mekar Saluyu I RT. 004/RW. 016 Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 56 tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 21 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di

bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.702.714.3-017.000, yang dalam penyelidikan *a quo* adalah pemenang tender pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013, dan peserta tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013;-----

4) Terlapor IV, CV Trimanunggal Mandiri, yang beralamat surat menyurat di Jalan Bali Matraman RT 008/RW 008, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Kenny Dewi Kaniawati, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.541.363.4-432.000, yang dalam penyelidikan *a quo* adalah peserta tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012;-----

5) Terlapor V, CV Tiga Utama yang beralamat di Jalan Sekumpul Komplek Ar Raudah 16B Martapura, Kalimantan Selatan, yang dalam persidangan diketahui saat ini beralamat di Jalan Sekumpul Gang Latansa Nomor 3, Martapura, Kalimantan Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 18 Oktober 1990 yang dibuat oleh Notaris W. Wiranata, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 6 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Gusti

Puspa Kartikasari, S.H., M.Kn., yang dalam penyelidikan *a quo* adalah peserta tender pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013; -----

12.6.2 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

12.6.2.1 Berdasarkan pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender diuraikan mengenai pengertian “bersekongkol” yaitu:-----

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”-----

12.6.2.2 Selanjutnya unsur “bersekongkol” tersebut dapat berupa:-----

- (1) Kerja sama antara dua pihak atau lebih;-----
- (2) Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;-----
- (3) Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- (4) Menciptakan persaingan semu;-----
- (5) Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- (6) Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- (7) Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang

mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----

12.6.2.3 Persekongkolan Horizontal; -----

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diduga telah terjadi persekongkolan horizontal yang telah dilakukan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Dwi Putra Unggul Pratama, PT Kembang Turi Healthcare, CV Trimanunggal dan CV Tiga Utama pada 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan alasan dan fakta sebagai berikut: -----

(1) Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran; -----

- a. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain terkait dengan adanya fakta pengurusan Akta Pendirian dan Akta Perubahan milik PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare dan PT Dwi Putra Unggul Pratama yang di urus oleh orang yang sama yaitu Saudara Sonny Listanto; -----
- b. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain terkait dengan adanya kesamaan *IP Address* diantara Para Terlapor; -
- c. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain terkait dengan adanya kesamaan pemberi dukungan, merek dan tipe alat kedokteran di antara Para Terlapor;

- d. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain terkait dengan harga penawaran masing-masing Para Terlapor pada tiap-tiap paket pengadaan yang mencapai di atas 99% terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
- e. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain terdapat pengakuan dari PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Trimanunggal Mandiri telah melakukan kerjasama dalam mengikuti tender alat-alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan minimum 3 (tiga) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran agar tender tersebut tidak gagal; -----
- f. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam fakta lain terdapat pengakuan para Terlapor ketika mengajukan permohonan surat dukungan kepada distributor berdasarkan petunjuk dari PT Synergy Dua Kawan Sejati, dan mengajukan harga penawaran sesuai dengan arahan dari PT Synergy Dua Kawan Sejati; -----
- g. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas dapat cukup membuktikan telah terjadi

kerjasama dalam penyusunan dokumen yang dilakukan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama, CV Trimanunggal Mandiri dan CV Tiga Utama dalam tender *a quo* ini;

(2) Bahwa Adanya Hubungan (afiliasi) Diantara Para Terlapor; -----

- a. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas dapat diketahui Saudara Marta Arifin selaku Direktur Utama CV Trimanunggal Mandiri juga menjabat sebagai Komisaris PT Kembang Turi Healthcare; -----
- b. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas dapat diketahui Saudara Abdullah (Alm) pernah menjabat sebagai Direktur PT Dwi Putra Unggul Pratama dan pemegang saham di PT Synergy Dua Kawan Sejati; -----
- c. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas dapat diketahui Direktur PT Synergy Dua Kawan Sejati (Sdr. Tedy Hartadi), Komisaris PT Synergy Dua Kawan Sejati (Sdr. Ir. Agus Kurniawan), dan mantan Direktur PT Dwi Putra Unggul Pratama (Sdr. Abdullah (Alm.) saling mengenal satu sama lain karena pernah bekerja sebagai marketing di perusahaan yang sama yaitu PT Putria Pratama Hayu yang bergerak di bidang importir

alat kesehatan. Sedangkan Direktur Utama CV Trimanunggal Mandiri (Sdr. Marta Arifin) kenal dengan Direktur PT Synergy Dua Kawan Sejati (Sdr. Tedy Hartadi) karena satu daerah dan satu SMP di Serang; -----

d. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas dapat cukup membuktikan adanya hubungan (afiliasi) diantara Para Terlapor;-----

(3) Menjadi Perusahaan Pendamping Dan Menciptakan Persaingan Semu; -----

a. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas dapat diketahui adanya transaksi keuangan dari PT Kembang Turi Healthcare kepada PT Synergy Dua Kawan Sejati;-----

b. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas terdapat pengakuan dari Para Terlapor terkait dengan besaran margin dan besaran *fee* yang di terima para Terlapor yaitu:-----

- PT Synergy Dua Kawan Sejati, besaran margin yang diperoleh dari tender sekitar 15-20% sedangkan besaran *fee* untuk pendamping berkisar antara 1%-2%;-----
- PT Kembang Turi Healthcare menyatakan mendapatkan *fee* sebagai pemenang sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah

dipotong pajak-pajak dan sisanya diberikan kepada PT Synergy Dua Kawan Sejati, sedangkan sebagai pendamping hanya diberikan uang sebagai teman; -----

- PT Dwi Putra Unggul Pratama menyatakan mendapatkan *fee* (untuk pemenang) kurang lebih 2,5% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (setelah dipotong PPN dan PPH), sedangkan sisanya diserahkan ke PT Synergy Dua Kawan Sejati untuk dikoordinir pembagiannya ke tim yang lain, sedangkan *fee* untuk pendamping adalah sekedarnya;
- CV Trimanunggal Mandiri menyatakan menerima *fee* (sebagai pendamping) sekitar Rp 10-20 jutaan; -----

c. Bahwa berdasarkan dari fakta yang telah jelas diuraikan diatas dapat cukup membuktikan PT Synergy Dua Kawan, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama dan CV Trimanunggal Mandiri menciptakan persaingan semu dengan bergantian menjadi perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo*. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi di setiap paket yang diikuti para terlapor: ----

Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012	
Hasil evaluasi kualifikasi	1. CV Pelita Jaya Mandiri (tidak lulus) karena neraca perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai yang

	dipersyaratkan yaitu neraca perusahaan harus hasil audit Akuntan Publik) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (tidak lulus) karena neraca perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan yaitu neraca perusahaan harus hasil audit Akuntan Publik) 3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) 4. CV Trimanunggal Mandiri (tidak lulus) karena neraca perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan yaitu neraca perusahaan harus hasil audit Akuntan Publik)
Pemenang	PT Synergy Dua Kawan Sejati

Keterangan: -----

Bahwa di dalam Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 yang menjadi perusahaan pendamping adalah PT Dwi Putra Unggul Pratama, CV Trimanunggal Mandiri untuk memenangkan PT Synergy Dua Kawan Sejati;-----

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013	
Evaluasi teknis	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (tidak lulus karena alat personal electronic dosimeter dan digital survey meter serta dokumen pendukungnya tidak ada) 2. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) 3. PT Fokus Diagnostik Indonesia (tidak lulus) karena spesifikasi tidak sesuai)
Pemenang	PT Kembang Turi Healthcare

Keterangan: -----

Bahwa di dalam Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 yang menjadi perusahaan pendamping adalah PT Synergy Dua Kawan Sejati untuk memenangkan PT Kembang Turi Healthcare;-----

Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013	
Evaluasi harga	1. PT Synergy Dua Kawan Sejati (lulus) Rp 8.997.351.000,00 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (lulus) Rp 8.958.906.000,00 3. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) Rp 9.000.000.000,00

Keterangan: -----

Bahwa di dalam Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 yang menjadi perusahaan pendamping adalah PT Synergy Dua Kawan Sejati dan PT Kembang Turi Healthcare untuk memenangkan PT Dwi Putra Unggul Pratama;-----

Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013	
Evaluasi teknis	1. PT Kembang Turi Healthcare (lulus) 2. PT Dwi Putra Unggul Pratama (tidak lulus) karena

	populasi barang untuk meja mayo hidrolik, meja instrument, meja stainless beroda dan hepa filter tidak dilampirkan/tidak ada)
	3. PT Synergy Dua Kawan Sejati (tidak lulus) karena populasi barang untuk meja mayo hidrolik, meja instrument, meja stainless beroda dan hepa filter tidak dilampirkan/tidak ada)

Keterangan: -----

Bahwa di dalam Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 yang menjadi perusahaan pendamping adalah PT Synergy Dua Kawan Sejati dan PT Dwi Putra Unggul Pratama untuk memenangkan PT kembang Turi Health;-----

12.6.3 Mengenai Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau tender dengan Pihak lain tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

12.6.4 Kesimpulan; -----

Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, Tim Investigator menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----

- 1. PT Synergy Dua Kawan Sejati sebagai Terlapor I;-----
- 2. PT Kembang Turi Healthcare sebagai Terlapor II;-----
- 3. PT Dwi Putra Unggul Pratama sebagai Terlapor III; --
- 4. CV Trimanunggal Mandiri sebagai Terlapor IV
- 5. CV Tiga Utama sebagai Terlapor V;-----

- 13. Menimbang bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaa Laporan Dugaan Pelanggaran oleh tim Investigator, hanya dihadiri oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor IV, sementara Terlapor III dan Terlapor V tidak hadir tanpa ada keterangan, Ketua Majelis Komisi selanjutnya memerintahkan Panitera untuk menyerahkan LDP kepada Terlapor III dan Terlapor V dan selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi II pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 di Jakarta dengan agenda penyerahan

Tanggapan terhadap LDP oleh Para Terlapor beserta dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan/atau nama Ahli dan/atau dokumen yang mendukung (*vide* Bukti B1); -----

14. Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda penyerahan tanggapan para Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyerahkan alat bukti berupa surat/dokumen dan daftar nama Saksi/Ahli yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, sementara Terlapor V tidak menghadiri persidangan tanpa alasan (*vide* bukti B2);-----

15. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti TI.1): -----

15.1 Bahwa dari awal mengikut beberapa paket pelelangan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2012 dan 2013, kami tidak pernah berniat mengatur dalam hal proses pelelangan termasuk menentukan pemenang tender. Kami mengikuti pelelangan melalui metode LPSE, sehingga tidak bisa membatasi perusahaan lain yang ikut dalam pelelangan. Sebagai contoh dalam paket Radiologi, ada kompetitor lain yang ikut lelang antara lain PT Fokus Diagnostik, PT Nova Rulitasari, PT Indofarma Global Medika; -----

15.2 Bahwa walaupun ternyata pada paket ICU/ICCU dan paket Kedokteran Umum ternyata tidak ada dari kompetitor kami yang mengajukan penawaran harga (upload dokumen penawaran), itu bukan semata-mata kami yang menghalang-halangi atau membatasi agar perusahaan lain tidak bisa ikut pelelangan. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka tidak upload dokumen; -----

15.3 Bahwa perlu diketahui, sesuai dengan Peraturan Pemerintah untuk proses pelelangan minimal harus diikuti oleh sedikitnya 3 (tiga) perusahaan dan seringkali terjadi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, pelelangan hanya diikuti kurang dari 3 (tiga) perusahaan. Dengan dasar itu kami mengajak kolega usaha kami untuk bersama-sama mengikuti pelelangan tersebut

agar tidak terjadi kegagalan pelelangan. Sebagai dari penjelesan kami tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 83 ayat 1a dan 1b. diterangkan bahwa Pelelangan gagal apabila jumlah peserta pelelangan yang lulus kualifikasi kurang dari tiga perusahaan atau jumlah peserta lelang yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) perusahaan; -----

15.4 Bahwa sebagai koreksi dari LDP, bahwa *fee* pendamping perusahaan untuk pelelangan adalah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) per pelelangan. Sedangkan *fee* pemenang pelelangan besaraanya tergantung kesepakatan kami dengan pemenang (1%-2%); -----

15.5 Bahwa kondisi pengadaan alat kesehatan saat ini sekarang ini bagi kami terasa amat berat dikarenakan peraturan pengadaan dan kebijakan Kementerian Kesehatan yang sering berubah, sebagai kontraktor kami harus jatuh bangun untuk mengikuti peraturan yang berubah tersebut. Kesempatan mengikuti pelelangan sudah sangat terbatas mengingat sistem pengadaan saat ini sudah melalui E-Catalog, dimana pihak end user (rumah sakit/dinas kesehatan/puskesmas/laboratorium kesehatan pemerintah secara langsung membeli alat kesehatan yang mereka butuhkan secara langsung membeli alat kesehatan yang mereka butuhkan secara langsung ke vendor/sole agent nya, sehingga kegiatan usaha kami yang hanya sebagai kontraktor menjadi sangat berkurang dan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan ini berdampak pada “kesehatan” perusahaan dengan adanya pengurangan/PHK Karyawan, (Saat ini karyawan kami tinggal 7 orang dari sebelumnya 20 orang); --

15.6 Bahwa secara jujur kami sampaikan, bahwa kesalahan kami dalam hal ini adalah ketidaktahuan kami terhadap Peraturan KPPU (bukan kesengajaan) dan tidak ada niat sedikitpun untuk bersekongkol dalam hal pengaturan pelelangan dan pengaturan pemenang lelang. Dalam pemikiran kami, kami mengikuti pelelangan adalah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dan

mengingat peraturan yang mengharuskan peserta pelelangan minimal 3 (tiga), maka kami mengajak kolega kami untuk mengikuti pelelangan tersebut supaya tidak batal/gagal. Karena kami pun berpikir pesaing/lawan kita akan juga melakukan perbuatan yang sama dengan kami dimana mereka akan membawa lebih dari satu perusahaan untuk mengikuti pelelangan tersebut;-----

15.7 Bahwa selama proses pemeriksaan kami sangat kooperatif dengan tim Investigator, tidak berbelit-belit dan kami mengakui kekeliruan kami. Selanjutnya kami minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami; -----

15.8 Bahwa untuk itu dengan sangat kami berharap, Majelis Komisi dapat mempertimbangkan hal diatas dan memberikan sanksi yang ringan-ringannya sehingga meringankan beban kami dan tidak memberatkan untuk kegiatan usaha kami di masa mendatang; -----

16. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti TII.1): -----

16.1 Bahwa pada dasarnya kami menegaskan bahwa dalam proses lelang yang kami ikuti tersebut (sesuai dengan sangkaan/dakwaan dari KPPU) yang diadakan oleh RSUD AW Syahrane menurut kami sudah sesuai prosedur dan persyaratan yang dibuat/ ditetapkan pemberi lelang;-----

16.1.1 Bahwa dalam hal ini lelang bersifat terbuka, hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta lelang yang melebihi batas minimal lelang yang disyaratkan. Sehingga disini kami dapat diambil kesimpulan bahwa kami tidak ada usaha untuk membatasi jumlah peserta lelang dan menghalang-halangi untuk peserta lain bisa menawarkannya. Karena kami hanya peserta lelang yang tidak memiliki wewenang apapun dalam menentukan pemenang; -----

16.1.2 Bahwa kemudian bila kami dinyatakan sebagai pemenang oleh pembeli/pemilik/penyelenggara lelang, hal itu dapat dilihat jelas bahwa hanya perusahaan

kami yang memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh pemberi/pemilik/penyelenggara lelang (RSUD AW Syahrane). Spesifikasi yang kami berikan lebih cocok dan harga yang kami tawarkan lebih bersaing daripada peserta lainnya. Sehingga wajar bila kami yang ditunjuk sebagai peserta pemenang lelang;-----

16.1.3 Bahwa kemudian bila IP Address yang dijadikan dasar alat bukti bagi KPPU bahwa perusahaan kami telah melakukan persekongkolan ataupun monopoli kami tidak mengetahuinya, hal ini dibuktikan dengan:-----

16.1.3.1 Sebagai pemilik/pelaku usaha dalam satu bidang yang sama (jual beli alat kesehatan), slaing mengenal antara peserta lelang bukan merupakan hal yang dilarang, bahwa bertukar informasi tentang perkembangan alat kesehatan terkini juga merupakan hal yang wajar;-----

16.1.3.2 Bahwa memang kami mengetahui lelang tersebut berdasar dari info teman-teman dan kebutuhan oleh karena jangka waktu lelang yang sangat terbatas, maka kami memutuskan untuk berkumpul bersama sambil menunggu karyawan kami melakukan proses lelang dengan mengupload dokumen yang dibutuhkan. Ada 2 (dua) hal dalam poin ini, pertama adalah karyawan kami melakukan proses lelang (mengupload dokumen) yang kedua adalah kami sekalian bersilaturahmi dengan teman sejawat. Sehingga semua ini adalah kebetulan saja; -----

16.1.3.3 Bahwa IP Address menurut pemahaman kami bukanlah merupakan alat bukti yang ditunjuk oleh UU No. 5 Tahun 1999 (ketidaktahuan), ternyata dijadikan sebagai alat bukti praktek monopoli/persekongkolan jahat oleh KPPU;---

16.1.4 Bahwa sejak tahun 2015, perusahaan kami hanya mengikuti proses lelang dengan nilai yang kecil karena Rumah Sakit - Rumah Sakit lebih memilih pembelian langsung melalui e-catalog. PT Kembang Turi belum memiliki e-catalog; -----

16.1.5 Bahwa kami mengalami kerugian pada lelang khususnya paket radiologi yang sama-sama dilakukan/diselenggarakan oleh RSUD AW Syahranie. Tepatnya; -----

16.1.5.1 Dalam salah satu proses lelang yang kami menangkan ternyata, nominal rupiah yang kami terima dari pemberi/pemilik/penyelenggara lelang (RSUD AW Syahranie) lebih kecil dari yang ditagih oleh vendor (pemilik barang tempat kami beli). Sehingga kami harus merugi (rincian terlampir); -----

16.1.5.2 Terjadi pula musibah yaitu tabung dari mesin MRI kami pecah pada saat proses pengiriman, sehingga kami harus menggantinya dahulu karena harus membeli tabung MRI yang baru sehingga kami dikenakan denda keterlambatan;-----

16.2 Bahwa atas beberapa poin penjelasan diatas, sehingga kami kembali menyampaikan:-----

16.2.1 Bahwa kami tidak bermaksud/berniat untuk melakukan monopoli/persekongkolan jahat seperti yang dituduhkan pada kami; -----

16.2.2 Bila memang ternyata menurut aturan yang berlaku diluar sepengetahuan kami, bahwa kami dapat dinyatakan bersalah, maka:

16.2.2.1 Kami akan berterima kasih kepada KPPU telah memberikan kami pengalaman yang sangat berharga dalam hal ini;-----

16.2.2.2 Kami akan berusaha untuk tetap kooperatif dengan pihak KPPU dan segala pihak yang

terlibat dalam penegakan hukum ini, untuk memberikan data dan fakta yang dibutuhkan. Agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik cepat dan berkeadilan; -----

16.2.2.3 Kami berharap dapat dimaafkan dan tidak diberikan sanksi karena ini merupakan ketidaktahuan / ketidakfahaman / kelalaian kami terhadap aturan hukum yang berlaku; --

17. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti TIII.1):-----

17.1 Bahwa lelang yang kami ikuti merupakan jenis lelang elektronik atau Metode LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sehingga pelelangan ini terbuka untuk umum. Tidak menutup kemungkinan banyak peserta yang ikut dalam pelelangan RSUD Abdul Wahab Syahrani. Adapun pada paket yang kami ikuti di RSUD Abdul Wahab Syahrani pada tahun 2012 dan 2013 itu kami tidak ada niat untuk melakukan persekongkolan terhadap pelelangan tersebut sehingga kami terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

17.2 Bahwa menurut informasi yang kami terima, bahwa sering terjadi gagal pelelangan di RSUD Abdul Wahab Syahrani yang disebabkan oleh kurangnya peserta yang ikut pelelangan tersebut dimana sesuai Peraturan Pemerintah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Pasal 83 ayat (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila a) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta kecuali pada pelelangan terbatas, b) jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) kecuali pada pelelangan terbatas. Atas dasar itu kami diajak oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati untuk bersama-sama ikut dalam Pelelangan tersebut sehingga harapan kami tidak terjadi gagal lelang; -----

- 17.3 Bahwa pada dasarnya kami tidak ada maksud/tidak ada niat sedikitpun untuk bersekongkol dalam pengaturan pelelangan tersebut, mungkin ini ketidaktahuan kami atas pelanggaran peraturan yang dilayangkan oleh Pihak KPPU; -----
- 17.4 Bahwa kami mohon maaf atas ketidakhadiran kami pada tanggal 7 Februari 2017 sehubungan dengan tidak sampainya surat panggilan kepada kami, karena kontrakan kantor kami yang beralamat di JL TB Simatupang No. 6 Jakarta Selatan sedang dalam proses renovasi total oleh pihak pemilik/pengelola sehingga kami pindah sementara (menumpang) ditempat yang disediakan oleh pemilik/pengelola. Adapun sekarang ini kami hampir sudah tidak ada kegiatan lagi terutama dalam perihal proyek pekerjaan. Sehingga untuk alamat surat menyurat kami dialamatkan ke rumah yaitu JL Mekar Saluyu I No. 12A RT 004 RW 006 Cilendek Barat Kota Bogor (Depan SMP PGRI 12) atas nama Heri Kristanto;-----
- 17.5 Bahwa sehubungan dengan sudah tidak adanya kegiatan dikantor kami, dikarenakan kegiatan lelang saat ini sudah beralih ke e-catalog dimana kami yang merupakan perusahaan supplier bukan distributor/sole agent pihak pemerintahan langsung melakukan pembelian ke pihak distributor/sole agent maka kami berharap Majelis Komisi bisa dapat mempertimbangkan hal tersebut diatas dan memberikan sanksi yang sering-riangnya;-----
- 17.6 Bahwa sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekhilafan kami sampai terjadi pelanggaran atas kegiatan usaha ini, kami mengakui atas kesalahan kami dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami yang melanggar peraturan khususnya dalam bidang usaha kami;-----
18. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti TIV.1):-----
- 18.1 Bahwa kami menerima atas LDP yg telah dibuat oleh tim Investigasi KPPU yang berisi dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1994, karena sejak pemeriksaan awal kami dipanggil selaku saksi, kami telah berusaha kooperatif dengan

- memberikan keterangan yg tidak berbelit-belit apa adanya kepada pihak KPPU;-----
- 18.2 Bahwa bahasa dugaan pelanggaran persekongkolan oleh KPPU buat kami awalnya adalah permintaan oleh Terlapor 1 (PT Synergy Dua Kawan Sejati) untuk mengerjakan Proyek di RS AW Syahrane Samarinda Tahun 2012. Sebagai pendamping;----
- 18.3 Bahwa tahun 2012 sebetulnya buat CV Trimanunggal Mandiri berdasarkan kesepakatan lisan pemegang saham perusahaan ini akan dibubarkan tidak aktif mengikuti tender pengadaan. Karena padatahun yang sama kami telah memberitahu Kantor Pajak dengan cara mengisi form yang ada di Kantor Pajak bahwa kami sudah vakum dan tidak ada kegiatan lagi; -----
- 18.4 Bahwa atas kepolosan kami dan karena ketidak tahuan kami secara mendalam terhadap UU yang terkait pada proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan tidak adanya niat kami untuk menghalang-halangi peserta lain untuk ikut dalam pelelangan, kami mengaku salah, menyesal, kapok dan getun atas pelanggaran ini dan berjanji untuk tidak melakukan di masa yang akan datang *Insyaa Allah Taubatan Nasuha* serta tentunya memohon kepada Majelis Komisi untuk memutuskan kepada CV Trimanunggal dengan keputusan yang seringannya yang tidak memberatkan; -----
19. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti TV.1): -----
- 19.1 Bahwa kami kenal baik PT Synergy Dua Kawan Sejati, karena sudah sekian lama kami dibantu dalam pekerjaan pengadaan kami di Banjarmasin dan Banjarbaru terutama dalam hal pencarian barang-barang proyek yang sumber barangnya ada di Jakarta;-----
- 19.2 Bahwa tahun 2013 kami dihubungi PT Synergy Dua Kawan Sejati untuk ikut mendampingi dalam pelelangan pekerjaan pengadaan alat kedokteran di RSUD AW Sjahrane Samarinda, untuk ikut pelelangan pekerjaan pengadaan paket alat kedokteran ICU/ICCU tahun 2013 dan alat-alat kedokteran

- umum tahun 2013, dengan alasan agar tidak terjadi gagal lelang seperti pada paket-paket sebelumnya dirumah sakit tersebut; ---
- 19.3 Bahwa kami sama sekali tidak menyangka bahwa hal demikian merupakan suatu kekeliruan dan tidak ada sedikitpun niat untuk bersekongkol dalam hal memennagkan pelalangan apalagi dari awal PT Synergy Dua Kawan Sejati menjelaskan bahwa CV Tiga Utama hanya sebagai penadamping dalam pelalangan saja guna memenuhi jumlah peserta lelang minimal 3 (tiga) perusahaan sesuai dengan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 pasal 83 ayat 1a dan 1b (terlampir);-----
 - 19.4 Bahwa karena ketidaktahuan kami dengan peraturan KPPU, mengakibatkan kami ikut diduga melanggar peraturan tersebut, hal ini merupakan yang pertama kali kami alami, mengingat selama ini CV Tiga Utama selalu mengikuti pelelangan sendirian dan hampir selalu kalah dalam lelang;-----
 - 19.5 Bahwa sudah sekian tahun sampai dengan sekarang, kegiatan CV Tiga Utama vakum tidak ada kegiatan sama sekali, terkait Peraturan Pemerintah sering berubah dalm hal pengadaan di Pemerintahan (terlampir laporan pajak tahunan/laporan keuangan);-----
 - 19.6 Bahwa kami CV Tiga Utama mengakui salah/khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu dengan segala kerendahan hati, mohon kami dibebaskan dari tuntutan apapun mengingat ketidaktahuan kami, pengakuan atas kesalahan kami serta adanya lagi kegiatan CV Tiga Utama;-----
 20. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016;-----
 21. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 12/KPPU/Pen/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A22); -----
 22. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 21/KPPU/Kep.3/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Penugasan

- Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A23); -----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan kepada Para Terlapor (*vide* bukti A26, A27, A28, A29 dan A30);-----
24. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:-----
- 24.1 Kepala LPSE Kalimantan Timur sebagai Ahli pada tanggal 15 Mei 2017 (*vide* bukti B4);-----
- 24.2 Sdr. Handoyo Orbaniyanto, Kepala Cabang Jakarta PT Mensa Bina Sukses sebagai Saksi pada tanggal 23 Mei 2017 (*vide* bukti B7);-----
- 24.3 Sdr. Sonny Listanto sebagai Saksi pada tanggal 24 Mei 2017 (*vide* bukti B8);-----
- 24.4 Panitia Paket Intensif Tahun Anggaran 2012 sebagai Saksi pada tanggal 29 Mei 2017 (*vide* bukti B9);-----
- 24.5 Panitia Pengadaan Paket Radiologi Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi pada tanggal 29 Mei 2017 (*vide* bukti B10);-----
- 24.6 Panitia Pengadaan Paket Alat-alat Kedokteran ICU/ICCU Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi pada tanggal 29 Mei 2017 (*vide* bukti B11);-----
- 24.7 Panitia Pengadaan Paket Alat-alat Kedokteran Kedokteran Umum Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi pada tanggal 29 Mei 2017 (*vide* bukti B12);-----
- 24.8 Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Ahli pada tanggal 31 Mei 2017 (*vide* bukti B14);-----
- 24.9 Sdr. Teguh Prasetya sebagai Ahli pada tanggal 31 Mei 2017 (*vide* bukti B15);-----
- 24.10 Sdr. Rizki Widhiyanto sebagai saksi pada tanggal 31 Mei 2017 (*vide* bukti B16);-----
- 24.11 Sdr. Tedy Hartadi, S.H. sebagai Terlapor I pada tanggal 5 Juni 2017 (*vide* bukti B17);-----
- 24.12 Sdr. Hadi Didi Mulyadi sebagai Terlapor II pada tanggal 5 Juni 2017 (*vide* bukti B18);-----

- 24.13 Sdr. Heri Kristianto sebagai Terlapor III pada tanggal 5 Juni 2017 (*vide* bukti B19);-----
- 24.14 Sdr. Marta Arifin sebagai Terlapor IV pada tanggal 5 Juni 2017 (*vide* bukti B20);-----
- 24.15 Sdr. Kirmani sebagai Terlapor V pada tanggal 29 Mei 2017 (*vide* bukti B13);-----
25. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B21); -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B22);-----
27. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.5):-----
- 27.1 Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah dilaksanakan sesuai dengan *due process of law* berdasarkan:----
- 27.1.1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817); dan-----
- 27.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;----
- 27.2 Bahwa Proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang sah dan benar sebagai berikut: -----
- 27.2.1 Penetapan KPPU tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 Nomor 62/KPPU/Pen/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016; dan
- 27.2.2 Penetapan KPPU tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 Nomor 12/KPPU/Pen/III/2017 tanggal 24 Maret 2017; -----

- 27.3 Bahwa dalam mengikuti proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator berdasar pada penugasan secara resmi sebagai berikut:-----
- 27.3.1 Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 Nomor 47/DH/Kep/I/2017 tanggal 31 Januari 2017; dan -----
- 27.3.2 Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 Nomor 81.2/DH/Kep/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;--
- 27.4 Bahwa Para Terlapor dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 adalah sebagai berikut: -----
- 27.4.1 Terlapor I, PT Synergy Dua Kawan Sejati, beralamat di Jalan Tanjung Barat Raya Nomor 137 A Jakarta Selatan;
- 27.4.2 Terlapor II, PT Kembang Turi Healthcare, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 2 G Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan;-----
- 27.4.3 Terlapor III, PT Dwi Putra Unggul Pratama, beralamat surat menyurat di Jalan Mekar Saluyu I RT 004/RW 016 Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat; -----
- 27.4.4 Terlapor IV, CV Trimanunggal Mandiri, beralamat surat menyurat di Jalan Bali Matraman RT 008/RW 008, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;-----
- 27.4.5 Terlapor V, CV Tiga Utama, beralamat surat menyurat di Jalan Sekumpul Komplek Ar Raudah, Gang Latansa 16B, Martapura, Kalimantan Selatan;-----
- 27.5 Bahwa Obyek Perkara adalah 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 sebagai berikut: -----
- 27.5.1 Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 dengan nilai pemenang tender sebesar

- Rp 11.625.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah); -----
- 27.5.2 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pemenang tender sebesar Rp 22.577.170.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
- 27.5.3 Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pemenang tender sebesar Rp 8.958.906.000,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah); -----
- 27.5.4 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pemenang tender sebesar Rp 33.323.455.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -----
- 27.6 Bahwa Dugaan Pelanggaran dalam perkara ini adalah Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”. -----
- 27.7 Bahwa Persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam keempat paket tender yang menjadi objek perkara ini adalah berupa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor untuk memenangkan peserta tender tertentu pada masing-masing paket tender dalam bentuk: -----
- 27.7.1 Kerja sama para Terlapor pada masing-masing paket tender dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi oleh adanya hubungan pertemanan di antara para Direktur dan Komisaris para Terlapor. Hubungan di antara para Terlapor dibuktikan berdasarkan hasil analisa terhadap Akta Pendirian dan Akta Perubahan perusahaan para Terlapor yang menunjukkan riwayat afiliasi pengurus

perusahaan, riwayat kepemilikan saham di antara para Terlapor dan adanya persamaan pengelolaan akta-akta perusahaan oleh orang yang sama; -----

27.7.2 Kerja sama dalam mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa tahapan tender antara lain pengumuman pascakualifikasi, download dokumen penawaran, pemberian penjelasan, dan upload dokumen penawaran berdasarkan kesamaan IP address di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender; -----

27.7.3 Kerja sama dalam pengelolaan dokumen teknis berupa surat dukungan yang diarahkan oleh Terlapor I kepada distributor tertentu yang dibuktikan dengan adanya kesamaan distributor pemberi dukungan, merek, dan tipe alat kedokteran di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender;-----

27.7.4 Kerja sama dalam pengaturan harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender untuk menentukan pemenang tender pada masing-masing paket tender, yang diatur sedemikian rupa oleh Terlapor I sehingga masing-masing penawaran mencapai nilai lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap nilai HPS;-----

27.7.5 Kerja sama yang diakui oleh para Terlapor dengan membentuk tim untuk mengikuti masing-masing paket tender dalam perkara a quo yang meliputi kerja sama dalam melakukan akses pengadaan secara elektronik, kerja sama pengelolaan dokumen teknis berupa surat dukungan, kerja sama dalam pengaturan harga penawaran dengan pemberian kompensasi berupa fee baik kepada pemenang tender maupun pendamping tender;-----

27.8 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kronologi Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 adalah benar dan sesuai dengan uraian pada Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

- 27.9 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kronologi Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 adalah benar dan sesuai dengan uraian pada Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 27.10 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kronologi Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 adalah benar dan sesuai dengan uraian pada Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 27.11 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kronologi Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 adalah benar dan sesuai dengan uraian pada Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 27.12 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, nama alat-alat kedokteran yang ditenderkan pada masing-masing paket adalah benar dan sesuai dengan rincian pada Laporan Dugaan Pelanggaran dengan total jumlah alat kedokteran sebagai berikut: -----

Nama Paket	Jumlah alat kedokteran
Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012	32 (tiga puluh dua)
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013	7 (tujuh)
Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013	15 (lima belas)
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013	12 (dua belas)

- 27.13 Bahwa Saksi Panitia Pengadaan masing-masing paket tender telah mengkonfirmasi kebenaran susunan kepanitiaan tender serta kesesuaian informasi mengenai paket tender yang meliputi nama paket, sumber pendanaan, metode pengadaan, sistem evaluasi, tahapan tender, dan hasil evaluasi masing-masing tahap sebagaimana dirinci dalam kronologi tender pada Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
- 27.14 Bahwa berikut uraian bukti persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam keempat paket tender yang menjadi objek perkara *a quo*: -----
- 27.14.1 Kerja sama para Terlapor pada masing-masing paket tender dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi oleh adanya hubungan pertemanan di antara para Direktur

dan Komisaris para Terlapor. Hubungan di antara para Terlapor dibuktikan berdasarkan hasil analisa terhadap Akta Pendirian dan Akta Perubahan perusahaan para Terlapor yang menunjukkan riwayat afiliasi pengurus perusahaan, riwayat kepemilikan saham di antara para Terlapor dan adanya persamaan pengurusan akta-akta perusahaan oleh orang yang sama; -----

27.14.1.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Direktur dan pemegang saham Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi), Komisaris dan pemegang saham Terlapor I (Sdr. Ir. Agus Kurniawan), dan mantan Direktur dan pemegang saham Terlapor III (Sdr. Abdullah (Alm.)) pernah bekerja sebagai marketing di perusahaan yang sama yaitu PT Putria Pratama Hayu yang bergerak di bidang importir alat kesehatan; -----

27.14.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Direktur Terlapor II (Sdr. Hadi Didi Mulyadi) kenal dengan Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) pada saat melaksanakan umroh bersama; -----

27.14.1.3 Bahwa berdasarkan dokumen akta perusahaan Terlapor I dan Terlapor III, diketahui riwayat persamaan pengurus perusahaan dan pemegang saham yaitu Direktur dan pemegang saham Terlapor III (Sdr. Abdullah (Alm)), pernah menjabat sebagai salah satu Direktur dan pemegang saham Terlapor I; -----

27.14.1.4 Bahwa berdasarkan dokumen akta perusahaan Terlapor II dan Terlapor IV, diketahui terdapat riwayat persamaan pengurus perusahaan dimana Direktur

Utama Terlapor IV (Sdr. Marta Arifin) juga menjabat sebagai Komisaris Terlapor II;-----

27.14.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, Direktur Utama Terlapor IV (Sdr. Marta Arifin) kenal dengan Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) karena satu daerah dan satu SMP di daerah Serang; -----

27.14.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, Direktur Terlapor V (Sdr. Kirmani) kenal dengan Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) karena sebelumnya pernah bekerja sama dalam mengikuti tender di Banjarmasin; -----

27.14.1.7 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, diketahui bahwa pengurusan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Sonny Listanto;

27.14.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Sonny Listanto, keterangan Terlapor I, keterangan Terlapor II dan keterangan Terlapor III, telah terkonfirmasi dalam persidangan bahwa benar akta-akta perusahaan tersebut diurus oleh Sdr. Sonny Listanto yang berprofesi sebagai biro jasa pengurusan akta-akta perusahaan di notaris; -----

27.14.1.9 Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Sonny Listanto sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Terlapor I, Sdr. Sonny Listanto pertama kali kenal dengan Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) yang kemudian mengenalkannya kepada Direktur Terlapor II (Sdr. Hadi Didi Mulyadi) dan Direktur Terlapor III (Sdr. Heri Kristanto) untuk

mengurus akta-akta notaris perusahaan-perusahaan tersebut; -----

27.14.2 Kerja sama dalam mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa tahapan tender antara lain pengumuman pascakualifikasi, *download* dokumen penawaran, pemberian penjelasan, dan *upload* dokumen penawaran berdasarkan kesamaan IP address di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender; -----

27.14.2.1 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Sdr. Ir. Teguh Prasetya M.WP., yang dimaksud dengan Internet Protocol address atau IP address adalah suatu identitas berupa numerik yang diberikan kepada suatu perangkat seperti komputer, handphone, modem atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer dengan menggunakan internet sebagai sarana komunikasinya. IP address digunakan untuk mengidentifikasi interface jaringan pada host dari suatu perangkat/komputer. Dengan adanya IP address, masing-masing host dapat terhubung dan saling bertukar informasi melalui media transmisi kabel seperti tembaga, koaksial atau fiber optic maupun secara nir kabel (wireless). IP address tersebut memiliki dua fungsi, yakni (1) sebagai alat identifikasi host atau antarmuka (interface) pada jaringan; dan (2) sebagai alamat lokasi jaringan; -----

27.14.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, untuk mendapatkan IP address tersebut setiap perangkat dilakukan setting di perangkat berdasarkan kondisi keterhubungan dengan jaringan internet

baik berupa IP Lokal untuk yang terhubung dengan jaringan lokal maupun IP Publik dengan melakukan setting menggunakan IP Publik yang didapatkan dari Penyedia Internet Publik (ISP);-----

27.14.2.3 Bahwa berdasarkan data log access dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur, terdapat persamaan IP address para Terlapor yang mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing paket tender sebagai berikut:-----

a. Pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, terdapat beberapa persamaan IP address yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tahap pengumuman pasca kualifikasi, *download* dokumen penawaran dan *upload* dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan pada fakta Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

b. Pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013, terdapat beberapa persamaan IP address yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada tahap pengumuman pasca kualifikasi, *download* dokumen penawaran, pemberian penjelasan, *upload* dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi dan pengumuman pemenang sebagaimana telah diuraikan pada fakta Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

c. Pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013, terdapat beberapa persamaan

IP address yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V pada tahap pengumuman pascakualifikasi, *download* dokumen penawaran, pemberian penjelasan, dan *upload* dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan pada fakta Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

- d. Pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013, terdapat beberapa persamaan IP address yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V pada tahap pengumuman pascakualifikasi, *download* dokumen penawaran, pemberian penjelasan, dan *upload* dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan pada fakta Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

27.14.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, persamaan IP address di antara beberapa perusahaan yang berbeda menunjukkan bahwa proses login ke LPSE, yang dalam hal ini LPSE Kalimantan Timur, dilakukan dengan menggunakan IP publik di lokasi yang sama;-----

27.14.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, jika berdasarkan *log file* dari situs yang diakses ditemukan beberapa perusahaan yang berbeda menggunakan IP publik yang sama untuk mengakses situs yang sama, maka dapat disimpulkan secara umum hal tersebut dilakukan dengan menggunakan IP publik dari tempat atau yang sama ataupun perangkat akses/komputer yang sama; -----

27.14.2.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LPSE, berdasarkan sistem SPSE, masih tetap dapat diketahui catatan mengenai log akses yang meliputi jadwal login, jadwal logout dan IP address. Jika IP address sama, maka logikanya berada di lokasi yang sama. Di lokasi yang berbeda, maka IP Addressnya pasti berbeda; -----

27.14.2.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LPSE Kalimantan Timur, daftar IP lokal yang digunakan di bidding room pada saat tender berlangsung adalah 119.47.90.10; 10.20.20.100; 27.111.46.83; 192.168.100.1 yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur; -----

27.14.2.8 Bahwa berdasarkan hasil perbandingan antara IP address yang sama pada masing-masing paket tender, diketahui bahwa para Terlapor tidak menggunakan IP lokal yang digunakan di bidding room tersebut; -----

27.14.2.9 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakui melakukan login ke website LPSE Kalimantan Timur secara bersama-sama di kantor Terlapor I yang berlokasi di Jakarta. Jaringan internet yang digunakan oleh Terlapor I tersebut merupakan IP publik yang diperoleh dari ISP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan IP address yang digunakan oleh para Terlapor merupakan IP publik dan bukan merupakan IP lokal yang digunakan di bidding room; -----

27.14.2.10 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, jika terdapat perusahaan yang berdomisili di Banjarmasin, kemudian login dengan menggunakan IP address yang berlokasi di

Jakarta, maka terdapat kemungkinan perusahaan yang berdomisili di Banjarmasin tersebut memberikan user ID dan passwordnya kepada seseorang atau perusahaan lain yang berada di Jakarta untuk melakukan login. Hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan Ahli LPSE yang menyatakan bahwa user ID itu sifatnya identik sehingga tidak ada yang sama; -----

27.14.2.11 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor V, Terlapor V yang berlokasi di Banjarmasin mengakui telah memberikan user ID dan password-nya kepada Terlapor I yang berdomisili di Jakarta untuk digunakan dalam mengikuti tender; -----

27.14.3 Kerja sama dalam pengurusan dokumen teknis berupa surat dukungan yang diarahkan kepada distributor tertentu oleh Terlapor I yang dibuktikan dengan adanya kesamaan distributor pemberi dukungan, merek, dan tipe alat kedokteran di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender; -----

27.14.3.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe untuk 32 (tiga puluh dua) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

27.14.3.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe untuk 7 (tujuh) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor

I, Terlapor II dan Terlapor III pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

27.14.3.3 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe 15 (lima belas) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

27.14.3.4 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe 12 (dua belas) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

27.14.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LPSE, dokumen terakhir yang diupload oleh peserta tender adalah sama dengan dokumen yang didownload oleh Panitia Tender maupun investigator selaku auditor. Dengan demikian, adanya persamaan dukungan distributor yang meliputi merek dan tipe alat kedokteran yang sama yang diajukan oleh para Terlapor pada masing-

masing paket tender berdasarkan analisa dokumen penawaran para Terlapor yang didownload dari LPSE adalah benar adanya;

27.14.3.6 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PT Fondaco Mitratama, untuk spesifikasi produk alat kedokteran yang sama, dapat dipenuhi oleh merek lain yang merupakan kompetitor merek yang didistribusikan oleh Saksi. Saksi merupakan salah satu distributor yang memberikan surat dukungan untuk 8 (delapan) item alat kedokteran kepada para Terlapor dalam keempat paket tender dalam perkara a quo. Menurut Saksi, untuk ventilator neonatus (neonatus to adult), ventilator neonatus (infant to adult), ventilator pediatric (infant to pediatric) merek Hamilton memiliki kompetitor yaitu merek Greager dan Macky. Untuk Bed Side Monitor dan ECG merek GE memiliki kompetitor yaitu merk Philips. Untuk Meja Operasi Otomatis, Lampu Operasi dan Lampu Operasi Mobile dari Triumph-Germany, memiliki kompetitor yaitu merek Macky dan Trilux;-----

27.14.3.7 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PT Mensa Bina Sukses yang merupakan distributor Infuse Pump dan Syringe Pump merek Terumo, terdapat kompetitor dari merek lain yang dipasarkan oleh distributor pesaing yaitu PT B-braun, PT Fresenius, dan PT JMS;-----

27.14.3.8 Bahwa kesamaan distributor pemberi dukungan, merek, dan tipe untuk seluruh alat kedokteran yang diajukan oleh masing-masing Terlapor pada masing-masing paket tender bukan merupakan suatu kebetulan

karena masing-masing merek alat kedokteran yang ditenderkan tersebut memiliki kompetitor. Namun para Terlapor dalam tender ini hanya mengajukan surat dukungan suatu alat kedokteran ke satu distributor tertentu meskipun ada kompetitor lainnya yang dapat memenuhi spesifikasi yang sama; -----

27.14.3.9 Bahwa berdasarkan keterangan para Terlapor, permintaan surat dukungan kepada masing-masing distributor alat kedokteran pada masing-masing paket tender dilakukan oleh masing-masing Terlapor diakui adalah berdasarkan petunjuk atau arahan dari Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) mengenai distributor mana saja yang akan dimintakan surat dukungan;-----

27.14.4 Kerja sama dalam pengaturan harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender untuk menentukan pemenang tender pada masing-masing paket tender, yang diatur sedemikian rupa oleh Terlapor I sehingga masing-masing penawaran mencapai nilai lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap nilai HPS; -----

27.14.4.1 Berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, harga penawaran masing-masing Terlapor pada keempat paket tender menunjukkan nilai yang mencapai nilai lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana telah diuraikan rinciannya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

27.14.4.2 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengakui bahwa penawaran harga untuk masing-masing perusahaan untuk masing-masing paket tender sudah diatur dan ditentukan nilainya oleh Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi);-----

27.14.5 Kerja sama yang diakui oleh para Terlapor dengan membentuk tim untuk mengikuti masing-masing paket tender dalam perkara *a quo* yang meliputi kerja sama dalam melakukan akses pengadaan secara elektronik, kerja sama pengurusan dokumen teknis berupa surat dukungan, kerja sama dalam pengaturan harga penawaran dengan pemberian kompensasi berupa *fee* baik kepada pemenang tender maupun pendamping tender;-----

27.14.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen rekapitulasi pajak yang disampaikan oleh Terlapor I, tercatat adanya transaksi keuangan dari Terlapor II kepada Terlapor I. Fakta ini didukung berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa setelah pelaksanaan tender selesai yaitu setelah dilakukan pembayaran kepada para distributor dan pembayaran pajak-pajak, Terlapor II melakukan transfer ke Terlapor I;-----

27.14.5.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor III dan Terlapor I, setelah memperoleh pembayaran dari RSUD Abdul Wahab Sjahranie, setelah dilakukan pembayaran kepada para distributor dan pembayaran pajak-pajak, seluruh sisa pembayaran tersebut ditransfer ke rekening Terlapor I. Selanjutnya Terlapor I akan

mentransfer kembali sejumlah fee untuk Terlapor III; -----

27.14.5.3 Bahwa Terlapor I menyatakan besaran margin yang diperoleh pemenang tender sekitar 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) sedangkan besaran fee untuk pendamping tender antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen); -----

27.14.5.4 Bahwa Terlapor II menyatakan mendapatkan fee sebagai pemenang tender sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak-pajak dan sisanya diberikan kepada Terlapor I, sedangkan sebagai pendamping tender hanya diberikan uang sebagai teman; -----

27.14.5.5 Bahwa Terlapor III menyatakan menerima fee sebagai pemenang tender kurang lebih 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak, setelah dipotong PPN dan PPH. Sisanya diserahkan ke Terlapor I untuk dikoordinir pembagiannya ke tim yang lain, sedangkan fee untuk pendamping tender adalah sekedarnya; -----

27.14.5.6 Bahwa Terlapor IV menyatakan menerima fee sebagai pendamping tender dari Terlapor I sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

27.14.5.7 Bahwa Terlapor V menyatakan menerima fee sebagai pendamping tender dari Terlapor I sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

27.14.6 Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dalam persidangan, bentuk persekongkolan yang dilakukan

oleh para Terlapor adalah Persekongkolan Horizontal yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

27.14.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

27.14.8 Unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -----

27.14.8.1 Unsur pelaku usaha;-----

27.14.8.2 Unsur pihak lain;-----

27.14.8.3 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan-----

27.14.8.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

27.14.9 Berdasarkan analisa fakta-fakta persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seluruhnya telah terpenuhi sebagaimana diuraikan pada poin-poin sebagai berikut. -----

27.14.10 Unsur Pelaku Usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: --

27.14.10.1 PT Synergy Dua Kawan Sejati, beralamat di Jalan Tanjung Barat Raya Nomor 137A Jakarta Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 337 tanggal 31 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywati, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor

82 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.388.899.3-017.000, yang dalam penyelidikan *a quo* adalah pemenang tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, dan peserta tender pada Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013, Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013;-----

27.14.10.2 Terlapor II, PT Kembang Turi Healthcare, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 2G Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Bambang Haryanto, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 125 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 31.419.852.4-013.000, yang dalam penyelidikan *a quo* adalah pemenang tender pada Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran

2013, serta peserta tender pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013. -----

27.14.10.3 Terlapor III, PT Dwi Putra Unggul Pratama yang beralamat surat menyurat di Jalan Mekar Saluyu I RT. 004/RW. 016 Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 56 tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 21 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.702.714.3-017.000, yang dalam penyelidikan *a quo* adalah pemenang tender pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013, dan peserta tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013.-----

27.14.10.4 Terlapor IV, CV Trimanunggal Mandiri, yang beralamat surat menyurat di Jalan Bali Matraman RT 008/RW 008, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat oleh

Notaris Kenny Dewi Kaniawati, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.541.363.4-432.000, yang dalam penyelidikan *a quo* adalah peserta tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012. -----

27.14.10.5 Terlapor V, CV Tiga Utama yang beralamat surat menyurat di Jalan Sekumpul Komplek Ar Raudah, Gang Latansa 16B Martapura, Kalimantan Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 18 Oktober 1990 yang dibuat oleh Notaris W. Wiranata, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 6 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Gusti Puspa Kartikasari, S.H., M.Kn., yang dalam penyelidikan *a quo* adalah peserta tender pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013. -----

27.14.10.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pelaku usaha, terpenuhi.-----

27.14.11 Unsur pihak lain. -----

27.14.11.1 Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud dengan pihak lain adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan

atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”. -----

27.14.11.2 Pihak lain dalam perkara a quo adalah para pihak secara horizontal yang merupakan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender dan melakukan persekongkolan; -----

27.14.11.3 Pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, yang menjadi pihak lain yang merupakan peserta pendamping adalah Terlapor III dan Terlapor IV; -----

27.14.11.4 Pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pihak lain yang merupakan peserta pendamping adalah Terlapor I dan Terlapor III; -----

27.14.11.5 Pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pihak lain yang merupakan peserta pendamping adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor V; -----

27.14.11.6 Pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 yang menjadi pihak lain yang merupakan peserta pendamping adalah Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor V. -----

27.14.11.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pihak lain, terpenuhi. -----

27.14.12 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

27.14.12.1 Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender diuraikan mengenai pengertian “bersekongkol” yaitu “kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak

lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”. -----

27.14.12.2 Selanjutnya unsur “bersekongkol” tersebut dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ---

27.14.12.3 Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V pada 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dimana telah terpenuhi unsur bersekongkol berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;

- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian *dokumen dengan peserta lain*;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; -----

27.14.12.4 Tindakan bersekongkol berupa kerja sama antara dua pihak atau lebih pada masing-masing keempat paket tender dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

- a. Pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV bekerja sama untuk mengatur Terlapor I sebagai pemenang tender; -----
- b. Pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerja sama untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender; -----
- c. Pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V bekerja sama untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender; -----
- d. Pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013,

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V bekerja sama untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender. -----

- e. Kerja sama di antara para Terlapor dengan membentuk tim dalam rangka menentukan pemenang tender pada masing-masing paket tender tersebut telah diakui oleh para Terlapor. -----

27.14.12.5 Tindakan bersekongkol yang dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam berupa tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain pada masing-masing keempat paket tender dalam perkara *a quo* adalah berupa: -----

- a. Kerja sama dalam mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa tahapan tender antara lain pengumuman pascakualifikasi, *download* dokumen penawaran, pemberian penjelasan, dan *upload* dokumen penawaran berdasarkan bukti kesamaan IP address di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Ahli IT dan Ahli LPSE; -----

- b. Kerja sama dalam pengurusan dokumen teknis berupa surat dukungan yang diarahkan oleh Terlapor I kepada distributor tertentu yang ***ditunjukkan*** dengan adanya kesamaan distributor pemberi dukungan, merek, dan tipe alat kedokteran di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender. Hal ini dibuktikan berdasarkan surat-surat dan dokumen penawaran masing-masing

Terlapor sebagaimana telah dikonfirmasi oleh para Saksi yang merupakan distributor dan diakui oleh para Terlapor. -----

27.14.12.6 Tindakan bersekongkol yang dilakukan dengan cara membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan pada masing-masing keempat paket tender dalam perkara *a quo* adalah:-----

- a. Kerja sama dalam pengaturan harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender untuk menentukan pemenang tender pada masing-masing paket tender; -----
- b. Berdasarkan analisa dokumen penawaran para Terlapor **pada** masing-masing peserta tender, pengaturan harga penawaran tersebut telah diatur sedemikian rupa hingga mencapai nilai di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap nilai HPS sehingga pemenang tender tetap memperoleh keuntungan optimum; -----
- c. Masing-masing Terlapor mengakui bahwa Terlapor I yang **menentukan** besaran nilai penawaran untuk masing-masing Terlapor yang menjadi peserta tender pada masing-masing paket tender. -----

27.14.12.7 Tindakan persekongkolan tender yang menciptakan persaingan semu di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender sebagai berikut:

- a. Para Terlapor telah menciptakan persaingan semu dengan membentuk tim untuk mengikuti masing-masing

paket tender sebagaimana telah diakui oleh para Terlapor. -----

- b. Para Terlapor yang berada di bawah kendali Terlapor I masing-masing berperan baik peserta tender baik yang akan diatur sebagai pemenang tender maupun peserta pendamping tender. ---
- c. Para Terlapor yang merupakan peserta tender yang berada di bawah kendali Terlapor I, baik pemenang tender maupun peserta pendamping tender, memperoleh kompensasi berupa *fee* sebagaimana telah diatur dan disepakati bersama dengan Terlapor I. Kompensasi berupa *fee* dalam persaingan semu yang dilakukan oleh para Terlapor dalam keempat paket tender ini telah diakui oleh para Terlapor.-----

27.14.12.8 Para Terlapor telah menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada masing-masing paket tender sebagai berikut:-----

- a. Para Terlapor menyetujui untuk melakukan kerja sama pada masing-masing paket tender yang diikutinya dengan membentuk tim tender yang berada di bawah kendali Terlapor I; ----
- b. Para Terlapor menyetujui pembagian *fee* yang diberikan baik kepada pemenang tender maupun peserta pendamping tender pada masing-masing paket tender; -----
- c. Terlapor I memfasilitasi terjadinya persekongkolan pada masing-masing paket tender antara lain dengan menginisiasi pembentukan tim tender,

menyediakan fasilitas internet di kantor Terlapor I yang digunakan oleh para Terlapor untuk mengakses LPSE, mengarahkan para Terlapor untuk meminta surat dukungan kepada distributor tertentu, mengatur harga penawaran yang akan diajukan oleh masing-masing Terlapor pada keempat paket tender, dan mengatur pembagian kompensasi *fee* untuk masing-masing pemenang tender dan pendamping tender. -----

27.14.12.9 Para Terlapor tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu sebagai berikut; -----

- a. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak menolak ajakan Terlapor I untuk membentuk tim dalam mengikuti masing-masing paket tender;
- b. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak menolak menggunakan fasilitas internet di kantor Terlapor I untuk melakukan akses ke *website* LPSE;-----
- c. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak menolak arahan Terlapor I untuk mengajukan surat dukungan ke distributor yang sama; ----
- d. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak menolak arahan Terlapor I yang mengatur harga penawaran yang akan diajukan oleh

- masing-masing Terlapor pada masing-masing paket tender; -----
- e. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak menolak arahan Terlapor I untuk melakukan pembagian fee kepada masing-masing pemenang tender dan pendamping tender pada masing-masing paket tender. -----
- 27.14.12.10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, terpenuhi.-
- 27.14.13 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----
- 27.14.13.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*. -----
- 27.14.13.2 Keempat paket tender dalam perkara *a quo* merupakan tender untuk pengadaan barang berupa alat-alat kedokteran yang disalurkan oleh pemenang tender yang merupakan pelaku usaha yang memiliki Ijin Penyaluran Alat-alat Kesehatan. -----
- 27.14.13.3 Para Terlapor merupakan pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha penyaluran alat-alat kesehatan yang seharusnya bersaing satu sama lain pada masing-masing paket tender yang diikutinya. -----
- 27.14.13.4 Dalam mengikuti keempat paket tender ini, para Terlapor yang seharusnya bersaing, justru menciptakan persaingan semu

dengan melakukan kerja sama pengaturan harga penawaran pada masing-masing paket tender yang diikutinya. Persaingan semu yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan bentuk persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara yang tidak jujur dan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.-----

27.14.13.5 Persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor memiliki dampak terhadap persaingan usaha sehat karena telah menghambat persaingan usaha. RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda selaku pengguna barang berpeluang mendapatkan penawaran harga yang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan penawaran harga yang telah diatur oleh para Terlapor yang seluruhnya mencapai nilai di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap nilai HPS. -----

27.14.13.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi.--

27.15 Bahwa Dalam memutuskan perkara *a quo*, selain mempertimbangkan bukti-bukti persekongkolan, Tim Investigator mengharapkan Majelis Komisi juga mempertimbangkan fakta-fakta lain sebagai berikut:-----

27.15.1 Para Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah bersikap sangat kooperatif selama proses penyelidikan dan persidangan majelis. -----

27.15.2 Para Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V seluruhnya mengakui, menerima dan tidak membantah seluruh fakta dugaan

pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

- 27.15.3 Saat ini, sebagian besar pengadaan alat-alat kedokteran telah dilakukan dengan menggunakan sistem *e-catalogue* dimana pihak *user/Rumah Sakit/Dinas Kesehatan* dapat melakukan pemesanan langsung ke *vendor/sole agent/principal/pemilik barang* tanpa melalui proses tender. Sistem pengadaan melalui *e-catalogue* ini mengakibatkan menurunnya kegiatan usaha para rekanan yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat kedokteran karena jasa para rekanan tidak lagi dibutuhkan sebagaimana halnya pada saat dilakukan pengadaan melalui proses tender. -----
- 27.15.4 Status perusahaan Terlapor III saat ini sudah tidak aktif melakukan kegiatan penyaluran alat-alat kedokteran dan sudah tidak menempati alamat perusahaan sebagaimana dimaksud pada dokumen-dokumen perijinan terkait. Alamat yang digunakan untuk surat menyurat dalam perkara *a quo* adalah alamat rumah Sdr. Heri Keristanto selaku Direktur Terlapor III. -----
- 27.15.5 Status perusahaan Terlapor IV saat ini sudah tidak aktif melakukan kegiatan penyaluran alat-alat kedokteran dan sudah tidak menempati alamat perusahaan sebagaimana dimaksud pada dokumen-dokumen perijinan terkait. Alamat yang digunakan untuk surat menyurat dalam perkara *a quo* adalah alamat rumah Sdr. Marta Arifin selaku Direktur Utama Terlapor IV. Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 merupakan tender terakhir yang diikuti oleh Terlapor IV. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan data dari LPSE yang menunjukkan perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti tender lain setelah tahun 2012. Selain itu, Direktur Utama Terlapor IV sejak tahun 2012 sudah bergabung dengan Terlapor II dan menjabat sebagai Komisaris. -----

- 27.15.6 Terlapor V merupakan perusahaan keluarga yang berbentuk CV. Saat ini status perusahaan Terlapor V sudah tidak aktif dalam menyalurkan alat-alat kedokteran dan sudah tidak menempati alamat perusahaan sebagaimana dimaksud pada dokumen-dokumen perijinan terkait. Alamat yang digunakan untuk surat menyurat dalam perkara *a quo* adalah alamat rumah Sdr. Kirmani selaku Direktur Terlapor V.
- 27.15.7 Menurut Ahli dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ijin Penyaluran Alat Kesehatan dapat diajukan oleh pemohon yang merupakan badan hukum dan tidak dibedakan antara distributor atau rekanan. Ijin tersebut tidak ada masa kadaluwarsanya, tetap berlaku sepanjang masih memenuhi persyaratan pendistribusian alat kesehatan yang baik dan masih melakukan usaha penyaluran alat kesehatan. -----
- 27.15.8 Berdasarkan uraian di atas, Tim Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan pemberian Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Kementerian Kesehatan RI agar melakukan peninjauan ulang Izin Penyaluran Alat Kesehatan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah tidak aktif menyalurkan alat-alat kedokteran dalam perkara *a quo* yaitu Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. -----
- 27.16 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta pada Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana telah terkonfirmasi kebenarannya berdasarkan fakta-fakta persidangan, Tim Investigator menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yaitu: -----
- 27.16.1 Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012; -----

- 27.16.2 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013; -----
- 27.16.3 Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013; dan-----
- 27.16.4 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh: -----
- 27.16.4.1 PT Synergy Dua Kawan Sejati sebagai Terlapor I;-----
- 27.16.4.2 PT Kembang Turi Healthcare sebagai Terlapor II;-----
- 27.16.4.3 PT Dwi Putra Unggul Pratama sebagai Terlapor III; -----
- 27.16.4.4 CV Trimanunggal Mandiri sebagai Terlapor IV; dan -----
- 27.16.4.5 CV Tiga Utama sebagai Terlapor V.-----
- 27.17 Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk dan pengakuan para Terlapor terbukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dalam bentuk:-----
- 27.17.1 Kerja sama di antara para Terlapor yang membentuk tim untuk mengikuti masing-masing paket tender yaitu:
- 27.17.1.1 Terlapor I, Terlapor III dan Terlapor IV bekerja sama untuk mengatur Terlapor I sebagai pemenang tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012;-----
- 27.17.1.2 Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerja sama untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013; -----
- 27.17.1.3 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V bekerja sama untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender pada

Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD

Tahun Anggaran 2013; -----

27.17.1.4 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V bekerja sama untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013; -----

27.17.2 Kerja sama untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket tender dibuktikan dengan adanya kerja sama dalam mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan IP address yang sama, pengurusan dokumen teknis berupa surat dukungan yang diarahkan oleh Terlapor I kepada distributor tertentu, adanya pengaturan harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender untuk menentukan pemenang tender, dan adanya pembagian *fee* di antara para peserta tender yang seharusnya bersaing sama lain pada masing-masing paket tender.-----

28. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor I menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI.2):-----

28.1 Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan KPPU pada tanggal 7 Pebruari 2017 dan setelah kami membaca, meneliti dan memperhatikan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Investigator Perkara No. 24/KPPU-I/2016, dengan ini kami PT. SYNERGY DUA KAWAN SEJATI (Terlapor I), memberikan Kesimpulanatas Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut. Kesimpulan ini bukan sebagai pembelaan atas dugaan pelanggaran yang kami lakukan, namun lebih bersifat sebagai klarifikasi dan penjelasan dari kami sebagai pelaksana di lapangan; -----

28.2 Bahwa PT. Synegy Dua Kawan Sejati adalah perusahaan yang kami dirikan berdua antara saya Tedy Hartadi dan Agus Kurniawan, dengan tujuan untuk bisa mengikuti kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnyaRSU, Dinas Kesehatan, Laboratorium

Kesehatan, dan Kementerian/Instansi lain yang membutuhkan Alat Kesehatan, baik melalui Pengadaan/Lelang maupun pembelian langsung; -----

- 28.3 Bahwa Dalam perjalanan kegiatan yang diikuti untuk mendapatkan pekerjaan Alat Kesehatan tersebut, kami lebih banyak mengikuti melalui Lelang/Tender, karena dengan melalui tender/lelang tersebut kesempatan kami untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut lebih besar karena tender/lelang tersebut lebih banyak diumumkan melalui media cetak/elektronik dan terbuka untuk umum;-----
- 28.4 Bahwa Dalam praktek mengikuti tender/lelang tersebut, tidak bisa semuanya kami ikuti dikarenakan ketidakmampuan kami dalam menangani pekerjaan tender/lelang yang demikian banyak, juga dikarenakan kemampuan finansial, keterbatasan waktu, tenaga dll;-----
- 28.5 Bahwa Pada waktu itu kami lebih banyak fokus untuk mengikuti kegiatan tender/lelang di daerah -daerah dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan tersebut lebih mudah karena di daerah lebih sedikit peserta yang ikut, apalagi saat itu tender/lelang masih dilakukan dengan cara manual(belum melalui LPSE), dengan cara peserta melakukan pendaftaran dengan datang langsung ke lokasi tempat diadakannya Tender/Lelang tersebut. Namun demikian aturan waktu itu masih mensyaratkan bahwa lelang terlaksana jika peserta yang mendaftar minimal 5(lima) perusahaan dan yang memasukan penawaran minimal 3(tiga) peserta/penawar. Disinipun kami selalu kesulitan karena peserta terkadang yang mendaftar kurang dari 5; -----
- 28.6 Bahwa Peraturan itu terus berlaku sampai dengan ada aturan baru dari pemerintah yaitu peserta yang mendaftar dan memasukan penawaran minimal 3(tiga) perusahaan dan Pengumuman/pendaftaran melalui LPSE (internet), kemudian peraturan berubah lagi sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir ini yaitu peserta lelang boleh mendaftar untuk mengikuti Tender/lelang cukup dengan 1 (satu) perusahaan dan yang

memasukan penawaran hanya 1(satu) dan pelelangan tetap sah, dan itu berlaku sampai dengan saat ini;-----

28.7 Bahwa Dengan diberlakukannya tender/lelang melalui LPSE/LKPP saat ini, maka hampir dapat dipastikan jumlah pendaftar dalam mengikuti suatu pelelangan tidak pernah berkurang dari 20 bahkan memungkinkan ratusan peserta, walaupun dalam praktek pelelangan tersebut yang memasukan penawaran bisa jauh berkurang ketika saat mendaftar; -----

28.8 Bahwa Dalam kaitan keikutsertaan kami mengikuti tender/lelang di RSUD. AWS. Samarinda tahun 2012-2013, itupun tidak terlepas dari kekuatiran kami agar supaya tender/lelang ini tidak gagal /diulang karena ketidakadaan/kekurangan peserta lelang, kami mengajak teman teman perusahaan yang kami kenal baik untuk mengikuti lelang tersebut;-----

28.9 Bahwa Dalam dunia pertenderan sudah jadi rahasia umum jika sebuah perusahaan mengajak perusahaan lainnya untuk ikut serta dalam suatu tender, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya gagal tender tersebut, dan juga mengantisipasi pihak perusahaan lain(competitor) yang juga biasanya membawa teman-teman/grupnya untuk mengikuti tender tersebut. Grup ini biasanya ada 2 atau 3 bahkan lebih grup yang ikut tender; --

28.10 Bahwa Dari awal kami mengikuti beberapa Paket Pelelangan di RSUD. AW. SJAHRANIE Samarinda pada tahun 2012 dan 2013, kami TIDAK PERNAH BERNIAT BERSEKONGKOL mengatur dalam hal proses pelelangan termasuk menentukan pemenang tender; -----

28.11 Bersekongkol yang kami maksudkan disini adalah permufakatan JAHAT/LICIK/CURANG/TIDAK FAIR, untuk menghalangi peserta/perusahaan lain untuk mengikuti Tender/lelang ini, dengan kata lain kami MENUTUP/MEMBLOKIR perusahaan lain tersebut, itu tidak sama sekali terniat dalam hati kami;-----

28.12 Bahwa Hal ini dikarenakan dengan metode LPSE ini dari belahan dunia manapun perusahaan yang berminat ikut dalam Pelelangan ini bisa mendaftarkan sebagai peserta lelang. Jadi

sangat tidak mungkin ditutup/diblok oleh kami. Dengan demikian tender ini menjadi terbuka untuk umum;-----

28.13 Bahwa Hanya saja dalam perjalanan, setelah para peserta mendaftar, mendownload dan menerima serta membaca dokumen Lelang/RKS (Rencana Kerja dan Syarat) pelelangan, ada yang dirasakan oleh mereka bahwa pekerjaan yang akan diikutinya ini terlalu sulit, rumit, berat ,waktunya sempit, dan lain lain alasan untuk bisa diikuti oleh perusahaan tersebut, sehingga mereka akhirnya mengundurkan diri dengan cara tidak memasukkan penawaran harga; -----

28.14 Bahwa Hal atau kejadian seperti itupun sering dan pernah kami lakukan, dimana kami ikut mendaftar pada suatu pelelangan dan ternyata setelah membaca dokumen lelang/RKS nya ternyata kami tidak bisa memenuhinya, karena dirasakan berat, rumit, waktunya sempit dll;-----

28.15 Bahwa Dengan mundurnya peserta lain diluar grup kami tersebut sehingga yang tersisa adalah kami dan teman teman, disinilah kami mulai berkerja sama untuk mengerjakan tender ini supaya berhasil dengan baik, dan inilah yang akhirnya menjadi adanya Dugaan Pelanggaranatas tender yang kami ikuti; -----

28.16 Bahwa Kami terkejut, kaget dan sedih mendapati semua ini, Kami dari awalnya memang hanya ingin mendapatkan pekerjaan/proyek ini dengan cara yang baik, tidak pernah berniat untuk menjegal,mencegah perusahaan lain masuk, karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin; -----

28.17 Bahwa Adapun dalam pelaksanaan ada keteledoran kami misalnya mengupload dari server/IP Address yang sama, itu murni kesalahan kami akibat ketidaktahuan kami dalam hal/masalah IT;-----

28.18 Bahwa Begitu juga jika ada surat dukungan yang bernomer sama dari vendor itu semata mata kesalahan dari vendor yang memberikan, dan kami juga tidak bisa mendikte vendor untuk mengikuti keinginan kami karena mereka adalah perusahaan besar pemilik barang/sole agent, perusahaan yang jauh lebih besar dari kami;-----

28.19 Bahwa Ada beberapa fakta temuan yang dikemukakan oleh Investigator KPPU yang dalam LDP tersebut diantaranya:-----

28.19.1 Bahwa Kesamaan personil kepengurusan di antara perusahaan yang kami ajak kerjasama (PT. Synergy Dua Kawan Sejati dan PT. Dwi Putra Unggul Pratama), yang menyangkut nama Almarhum Abdullah, SH.; -----

28.19.2 Bahwa Perlu kami jelaskan bahwa pada awalnya pembentukan perusahaan tersebut adalah untuk mewadahi karyawan kami dalam rangka memberi pelajaran untuk ikut serta berusaha di bidang alat kesehatan yang tidak tergantung order dari kami semata. Kami memberikan kebebasan kepada mereka untuk kreatif mencari pekerjaan baik lelang ataupun non lelang. Dalam pembentukan Perusahaan PT. Dwi Putra Unggul Pratama, terjadi kesalahan dengan mencantumkan nama Almarhum Abdullah, SH sebagai pengurus; -----

28.19.3 Bahwa Pada saat mengikuti tender ini, nama Almarhum Abdullah, SH sudah tidak terdaftar sebagai pengurus, sesuai akta perubahan (meninggal tanggal 31 Agustus 2008). Heri Kristianto dan Abdullah, SH adalah mantan Karyawan kami; -----

28.19.4 Tentang Kesamaan IP Adress. Bahwa Kami mengakui hal itu terjadi murni karena kesalahan kami akibat ketidaktahuan kami dalam hal/masalah IT, khususnya yang menyangkut IP Address; -----

28.19.5 Tentang Kesamaan Pemberi Dukungan, Merek dan Type Alat Kedokteran. Bahwa Hal itu memang kami lakukan untuk mengantisipasi kegagalan dalam tender tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam tender lelang Alat Kesehatan ini peserta diwajibkan untuk memenuhi permintaan alat yang dibutuhkan oleh Pihak Rumah sakit dengan kesalahan 0 %, artinya tidak diberikan toleransi kesalahan untuk alat yang berbeda Spesifikasinya dengan yang diminta oleh pihak Rumah Sakit. Kesalahan supply barang yang berbeda dengan

- spesifikasi yang diminta oleh pihak Rumah sakit akan berakibat gugurnya penawaran kami; -----
- 28.19.6 Bahwa Untuk itulah kami tidak mau mengambil Resiko dengan memberikan Spesifikasi yang berbeda dengan yang diminta oleh pihak Rumah sakit lain kepada perusahaan teman teman kami, Kesamaan terhadap Spesifikasi tersebut juga berimplikasi kesamaan terhadap Surat Dukungan, Merek dan Type Alat Kedokteran;-----
- 28.19.7 Tentang Adanya transaksi keuangan dari PT. Kembang Turi Healthcare kepada PT. Synergy Dua Kawan Sejati. Bahwa Hal ini wajar terjadi karena dalam hal ini Pihak PT. Synergy bertindak sebagai pemilik pekerjaan tersebut dan pihak PT. Kembang Turi Healthcare sebagai bendera;-----
- 28.19.8 Tentang Penawaran yang mencapai 99%. Bahwa Harga yang kami tawarkan tetap masih dibawah HPS, itupun karena panitia membuat HPS yang cukup jauh lebih rendah dari Pagu Anggaran yang tersedia dengan alokasi Harga sudah termasuk Profit +- 10% , PPN dan PPH dan Franco Lokasi, Instalasi, Uji coba Uji Fungsi serta Training Dokter-Perawat.;-----
- 28.19.9 Bahwa Penawaran kami itu tidak mencerminkan seolah mendapatkan keuntungan yang besar, karena pada kenyataannya ada paket pekerjaan (Radiologi) yang mengalami kerugian yang cukup besar diakibatkan harga yang cukup mahal; -----
- 28.19.10 Bahwa Kami membayar/membeli alat tersebut ke Pihak Distributor Rp. 21.898.419.784, sedangkan menerima pembayaran dari Proyek/RSU. AWS. Samarinda Sebesar Rp. 20.216.829.500., ada selisih kekurangan/kerugian sebesar Rp. 1.681.590.284.- ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 748.685.800,- yang diakibatkan rusaknya alat yang jatuh pada saat bongkar muat di Pelabuhan, dan mengakibatkan barang harus di order ulang dari USA,

sehingga total dari kerugian paket Radiology adalah Rp. 2.430.276.084.-; -----

- 28.19.11 Tentang adanya pengakuan dari Terlapor. Antara lain:
Akan adanya kerjasama dalam mengikuti tender, Saling mengenal diantara kami, Pernah terjadi rangkap jabatan Saudara Marta Arifin di PT. Kembang Turi Healthcare dan CV. Trimanunggal, Pernah terjadi Rangkap jabatan Saudara Almarhum Abdullah, SH di PT. Synergy Dua Kawan Sejati dan PT. Dwi Putra Unggul Pratama, Membentuk Tim untuk kerjasama tender tersebut, Kami memberi instruksi kepada teman lain untuk mengajukan surat dukungan ke vendor, Melakukan upload dari satu fasilitas internet yang berbeda, Menerima Fee atas kerjasama tersebut;-----
- 28.19.12 Bahwa Semua Pengakuan diatas adalah konsekwensi dari kerjasama yang kami lakukan untuk saling menghargai satu sama lain; -----
- 28.19.13 Bahwa Pengakuan kami semua selaku terlapor kepada pihak Investigator didasari bahwa kami bekerja untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain, karena kami bekerja melaksanakan tender tersebut tidak dengan niat untuk mencegah, menghalangi, menutup/memblokir pihak lain, kami berpendapat tidak ada pihak lain yang dirugikan oleh kami karena tidak ada pihak lain/competitor/lawan kami ikut dalam tender ini (kecuali Paket Radiologi). Seolah olah kami mengerjakan tender ini tanpa pesaing, walaupun tetap kami harus mengerjakannya dengan baik;-----
- 28.19.14 Bahwa Adapun terdapat kesalalahan dalam hal upload dari satu fasilitas internet yang sama, sekali lagi itu murni akibat ketidak tahuan kami; -----
- 28.19.15 Tentang unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Bahwa Perlu kami sampaikan sekali bahwa kami bekerja sama untuk memenangkan tender ini adalah dengan niat yang baik

tidak ada niat untuk menghambat/menghalangi pihak lain untuk mengikuti tender ini; -----

28.19.16 Bahwa Berdasarkan pedoman Pasal 22 Tentang larangan persekongkolan dalam tender, diuraikan pengertian “bersekongkol” yaitu: “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya apapun memenangkan peserta tender tertentu”;

28.19.17 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: ‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat’; -----

28.19.18 Bahwa Dalam hal ini kami mengerjakan tender ini dalam konteks TIDAK BERSAING dengan Pihak Lawan/Kompetitor/Pesaing, karena mereka tidak memasukkan penawaran harga; -----

28.19.19 Bahwa kami berpendapat, TIDAK ADA UNSUR yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, karena dalam hal ini TIDAK ADA PIHAK LAIN (LAWAN/KOMPETITOR/PESAING) yang dengan sengaja dirugikan/dikalahkan oleh kami dalam pekerjaan ini, sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, karena kami bekerja di lingkungan internal teman-teman kami; -----

28.19.20 Bahwa Dalam tender inipun kami bukanlah pemain besar untuk Alat Kesehatan, bukan pemilik, sole agent/vendor “pemonopoli” dari produk Alat Kesehatan tertentu, kami hanya rekanan/kontraktor yang merupakan Makelar/perantara dari para Vendor/Distributor pemegang keagenan di Indonesia, yang harus bersaing dengan para kontraktor lain untuk bisa mendapatkan pekerjaan pengadaan ini, dan persaingan yang kami lakukan adalah Fair, jujur dan niat yang baik, karena kami berprinsip jika kami

mendapat sesuatu pekerjaan dengan cara yang tidak fair/tidak jujur maka kamipun suatu saat akan mendapatkan balasan yang seperi itu; -----

28.19.21 Bahwa Kami juga tidak memonopoli kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan ini, karena Alat Kesehatan yang ditenderkan ini merupakan Produk Alat Kesehatan yang Umum, yang mempunyai banyak merek dan banyak produk (bisa puluhan merek), tidak seperti komoditi/produk khusus seperti operator layanan telepon genggam yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari, kamipun tidak bisa mengatur/mengendalikan harga untuk pengadaan ini dengan tujuan untuk menguasai pasar/market Alat Kesehatan ini, karena kami memang bukan pemilik, vendor ataupun sole agent dari alat kesehatan yang kami ikuti dalam tender ini; -----

28.19.22 Bahwa Kami hanyalah perusahaan kontraktor yang bisa hidup dari pengadaan barang disektor alat kesehatan, kami hanya mengambil margin profit dari menjualkan Alat Kesehatan para pemilik, vendor/sole agent alat kesehatan tersebut; -----

28.19.23 Kondisi saat ini yang semakin berat dimana pengadaan Alat Kesehatan melalui system E Katalog, menambah derita kami dalam menjalani usaha ini; -----

28.19.24 Bahwa Pihak End User/Rumah Sakit/Dinas Kesehatan bisa langsung membeli alat ke Vendor/Sole agent tanpa harus melalui tender/lelang; -----

28.19.25 Bahwa jika apa yang kami lakukan itu dalam pandangan KPPU tetap merupakan pelanggaran, maka kami berharap Pihak Majelis Hakim Komisi KPPU dapat memberikan vonis/sangsi yang seringan-ringannya kepada kami dan teman teman. Kami menganggap semua kejadian yang menimpa kepada kami dan teman teman sebagai suatu pengalaman, pelajaran, teguran yang sangat bermanfaat untuk kami semua dalam

melangkah melanjutkan usaha dengan lebih baik lagi,
dan kami berjanji untuk tidak mengulangi lagi; -----

28.19.26 Bahwa Sebagai pertimbangan yang kami sampaikan
kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk
permintaan kami tersebut adalah:-----

28.19.26.1 Kami bersifat Kooperatif dengan
memberikan keterangan yang sejujurnya
dibawah sumpah kepada pihak Investigator
KPPU;-----

28.19.26.2 Kami mendukung penuh adanya usaha
Pihak KPPU untuk memberantas
persekongkolan/persaingan usaha yang
tidak sehat di Republik Indonesia ini,
karena kami pun merupakan bagian yang
sangat dirugikan dari akibat adanya
persengkokolan/persaingan yang tidak
sehat ini; -----

28.19.26.3 Tidak ada sedikitpun NIAT dari kami untuk
mengerjakan tender/lelang ini dengan cara
yang Tidak Jujur/jahat/Curang/Tidak Fair;

28.19.26.4 Peristiwa tender ini sudah cukup lama dan
hasil yang kami dapatkan pun sudah
terpakai untuk kegiatan operasional sehari
hari, ditambah kegiatan tender saat ini yang
kami ikuti hamper tidak ada;-----

28.19.26.5 Kondisi saat ini kami dan teman-teman
sedang dalam keadaan *Jobless* Pekerjaan
Proyek, diakibatkan adanya pengadaan
dengan system E-Katalog. Dengan E-
Katalog pihak Rumah Sakit ketika
membutuhkan Alat Kesehatan dapat secara
langsung membeli ke Pihak
Vendor/Distributor tanpa harus
mengadakannya melalui Tender/Lelang. Hal
ini menjadi pukulan telak bagi kami karena
kami tidak dapat lagi mendapatkan

kesempatan untuk mencari hasil/rizqi
melalui tender/lelang; -----

28.19.27 Bahwa Kami pun hanya tinggal menunggu lonceng kematian dengan situasi ini, karyawan kami pun hanya tersisa 5 orang setelah 15 orang sebelumnya telah kami rumahkan; -----

28.19.28 Bahwa Saat ini kami sedang berusaha untuk bisa mendapatkan penunjukan sebagai vendor untuk segera bisa kami listing di LKPP/E Katalog. Tidak mudah untuk mendapatkan barang sekaligus untuk bisa listing di LKPP/E Katalog mengingat telah sangat banyak barang yang beredar dengan merek dan kualitas yang baik, serta membutuhkan waktu yang lama sedangkan kami harus memulai lagi dari awal kembali untuk memulai usaha kami dengan system E Katalog ini; -----

28.19.29 Bahwa Kami berharap jika ada Vonis/sangsi KPPU atas tindakan kami tersebut bukanlah Vonis/Sangsi yang memberatkan/mematikan usaha kami. Sebaliknya Vonis/Sangsi tersebut merupakan Vonis/sangsi yang membina kami, yang meringankan namun tetap akan menjadi efek jera bagi kami dan teman-teman dalam melanjutkan usaha kami ke depan; -----

29. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor II menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.2) -----

29.1 Bahwa menanggapi hasil seluruh sidang yang telah kami ikuti, berikut kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

29.1.1 Bahwa sebagai pengusaha kami ingin mendapatkan hasil dengan cara benar, sah, halal dan diridhoi Allah; --

29.1.2 Bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari kesalahan, kami mengucapkan terima kasih atas teguran kesalahan yang kami perbuat sekalipun niat kami tidak ingin melakukan monopoli; -----

29.1.3 Bahwa sebagaimana yang biasa dilakukan peserta tender, kecuali berusaha untuk mendapatkan pekerjaan (memenangkan tender yang diikuti), setelah menang

kami juga harus berusaha menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Berhubungan dengan pekerjaan pengadaan Alat Kedokteran Radiologi di RSUD AW Syahrani senilai Rp. 22.577.170.000,- mengalami musibah: -----

29.1.3.1 Tabung MRI pecah dan otomatis kami harus menggantinya dengan waktu melebihi batas yang ditentukan, sehingga harus membayar dengan senilai Rp. 748.685.800,- terlampir; ---

29.1.3.2 Harga yang kami bayarkan ke vendor senilai Rp. 21.898.419.784,-, harga yang kami terima dari proyek tersebut senilai Rp. 20.216.829.500,-, artinya kami mengalami kerugian sebesar Rp. 2.430.276.084,-, alhamdulillah alat tersebut sampai dengan hari ini sudah banyak membantu masyarakat Samarinda; -----

29.1.4 Bahwa PT Kembang Turi Healthcare melakukan pekerjaan di RSUD AW Syahrani tersebut hanya mendapatkan *fee*, berarti segala kerugian yang dialami termasuk denda harus diselesaikan oleh PT Synergy Dua Kawan Sejati; -----

29.1.5 Bahwa atas kesalahan dan perbuatan yang kami lakukan hanya kata maaf, menyesal sungguh dan tidak akan mengulangi hal serupa. Kami mohon pada yang mulia bisa merasakan atas harapan seorang yang mengaku salah menyesal sungguh dan tidak akan mengulangi lagi kecuali mendapat pengampunan dan berusaha untuk 'hari ini harus lebih baik'; -----

30. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.2) -----

30.1 Bahwa dalam mengikuti seluruh proses persidangan kami Terlapor 3 sangat kooperatif, baik memberikan jawaban atas pertanyaan, tanggapan ataupun hal-hal lain. Kami juga berusaha untuk bersikap sopan, jujur dalam memberikan keterangan serta tidak berbelit-belit. Hal ini dikarenakan kami

ingin agar masalah ini segera selesai dengan sebaik-baiknya dan memberikan rasa keadilan bagi kami atas ketidaktahuan terhadap peraturan KPPU. Selanjutnya atas terjadinya perkara ini kami mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami; -----

30.2 Bahwa adapun atas perkara yang terjadi ini ketidaktahuan kami terhadap peraturan KPPU (bukan kesengajaan) dan tidak ada niat sedikitpun untuk bersekongkol dalam hal pengaturan pelelangan dan pengaturan pemenang lelang. Dalam pemikiran kami, kami mengikuti pelelangan adalah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dan mengingat peraturan yang mengharuskan peserta pelelangan minimal 3 perusahaan (supaya lelang tetap berjalan), maka kami diajak oleh kolega kami untuk mengikuti pelelangan tersebut. Karena kami pun berpikir bahwa pesaing kita juga akan melakukan hal yang sama; -----

30.3 Bahwa setelah berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal kegiatan lelang sekarang ini, khususnya untuk kegiatan lelang Pengadaan Alat Kesehatan yang sudah menggunakan sistem e-katalog maka kami selaku penyedia sudah sangat sulit untuk melakukan usaha pada saat ini. Dengan demikian hal tersebut berdampak terhadap kegiatan usaha kami yang semakin turun bahkan saat ini kami sudah tidak bisa beraktifitas (jarang sekali mendapatkan pekerjaan). Atas kejadian ini dan sikap kami yang sangat kooperatif dalam menghadapi dugaan pelanggaran ini, kami selaku Terlapor 3 sangat berharap Majelis Komisi dapat mempertimbangkan hal diatas dan memberikan sanksi yang seringan-ringannya terhadap kami sehingga akan meringankan beban kami dan tidak akan memberatkan terhadap kegiatan usaha kami di masa mendatang; -----

31. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor IV menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIV.2): -----

31.1 Bahwa kami menerim atas LDP yang telah dibuat oleh tim investigasi KPPU yang berisi dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, karena sejak pemeriksaan awal kami

- dipanggil selaku saksi, kami telah berusaha kooperatif dengan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit apa adanya kepada KPPU; -----
- 31.2 Bahwa bahasa dugaan pelanggaran persekongkolan oleh KPPu buat kami awalnya adalah permintaan oleh Terlapor I kepada kami untuk mengerjakan proyek RS AW Syahranie Samarinda tahun 2012 sebagai pendamping;-----
- 31.3 Bahwa tahun 2012 sebetulanya buat CV Trimanunggal Mandiri berdasarkan kesepakatan lisan pemegang saham perusahaan ini akan dibubarkan tidak aktif mengikuti tender pengadaan. Karena pada tahun yang sama kami telah memberitahu Kantor Pajak dengan cara mengisi form yang ada di Kantor Pajak bahwa kami sudah vakum dan tidak ada kegiatan lagi; -----
- 31.4 Bahwa karena ketidaktahuan kami terhadap UU yang terkait pada proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan tidak adanya niat kami serta tidak ada kemampuan kami untuk menghalang-halangi peserta lain untuk ikut dalam pelelangan, kami berharap pada Majelis Komisi untuk membebaskan kami dari denda karena secara de facto sejak tahun 2012 sampai sekaran CV Tri Manunggal Mandiri vacum dari kegiatan usaha;-
32. Menimbang bahwa dalam kesimpulannya, Terlapor V menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TV.2) -----
- 32.1 Bahwa kami kenal baik dengan PT Synergy Dua Kawan Sejati, karena sudah sekian lama kami dibantu dalam pekerjaan pengadaan kami di Banjarmasin dan Banjarbaru terutama dalam hal pencairan barang-barang proyek yang sumber barang nya ada di Jakarta; -----
- 32.2 Bahwa tahun 2013 kami dihubungi PT Synergy Dua Kawan Sejati untuk ikut mendampingi dalam Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran di RS AW Syahranie Samarinda, untuk ikut Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat –alat Kedokteran Umum Tahun 2013, dengan alasan agar tidak terjadi gagal lelang seperti pada paket-paket sebelumnya di rumah sakit tersebut; -----
- 32.3 Bahwa kami sama sekali tidak menyangka bahwa hal demikian merupakan suatu kekeliruan dan tidak ada sedikitpun niat

untuk bersekongkol dalam hal memenangkan pelelangan apalagi dari awal PT Synergy Dua Kawan Sejati menjelaskan bahwa CV Tiga Utama hanya sebagai pendamping dalam pelelangan saja guna memenuhi jumlah peserta lelang minimal 3 (tiga) perusahaan sesuai dengan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 pasal 83 ayat 1a dan 1b; -----

32.4 Bahwa ketidaktahuan kami dengan Peraturan KPPU, mengakibatkan kami ikut diduga melanggar peraturan tersebut, hal ini merupakan yang pertama kali kami alami, mengingat selama ini CV Tiga Utama selalu mengikuti pelelangan sendirian dan hampir selalu kalah dalam lelang; -----

32.5 Bahwa sudah sekian tahun sampai dengan sekarang, kegiatan CV Tiga Utama vakum tidak ada kegiatan sama sekali, terkait peraturan pemerintah sering berubah dalam hal pengadaan di pemerintahan (terlampir laporan pajak tahunan/laporan keuangan); -----

32.6 Bahwa kami mengakui salah/khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu dengan segala kerendahan hati, mohon kami dibebaskan dari tuntutan apalagi mengigant ketidaktahuan kami, pengakuan atas kesalahan kami serta tidak adanya lagi kegiatan CV Tiga Utama hingga sekarang; -----

33. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 23/KPPU/Pen/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016(*vide* bukti A92); -----

34. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 38/KPPU/Kep.3/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 (*vide* bukti A93); -----

35. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor -----

- 1.1 Terlapor I, PT Synergy Dua Kawan Sejati, beralamat di Jalan Tanjung Barat Raya Nomor 137 A Jakarta Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 337 tanggal 31 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywati, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 82 tanggal 25 Mei

2010 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.388.899.3-017.000, yang merupakan pemenang tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, dan peserta tender pada Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013, Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013; -----

1.2 Terlapor II, PT Kembang Turi Healthcare, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 2 G Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 128 tanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Bambang Haryanto, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 125 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 31.419.852.4-013.000, yang merupakan pemenang tender pada Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013, serta peserta tender pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013; -----

1.3 Terlapor III, PT Dwi Putra Unggul Pratama yang beralamat surat menyurat di Jalan Mekar Saluyu I RT. 004/RW. 016 Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 56 tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 21 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.702.714.3-017.000, yang merupakan pemenang tender pada Pengadaan

Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013, dan peserta tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013; -----

1.4 Terlapor IV, CV Trimanunggal Mandiri, yang beralamat surat menyurat di Jalan Bali Matraman RT 008//RW 008, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 2 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Kenny Dewi Kaniawati, S.H., yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyalur alat-alat kesehatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dengan NPWP 02.541.363.4-432.000, yang merupakan peserta tender pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012; -----

1.5 Terlapor V, CV Tiga Utama yang beralamat di Jalan Sekumpul Komplek Ar Raudah 16 B Martapura, Kalimantan Selatan, yang dalam persidangan diketahui saat ini beralamat di Jalan Sekumpul Gang Latansa Nomor 3, Martapura, Kalimantan Selatan, merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 18 Oktober 1990 yang dibuat oleh Notaris W. Wiranata, S.H., dengan Akta Perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 6 tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Gusti Puspa Kartikasari, S.H., M.Kn., yang merupakan peserta tender pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013;-----

2. Tentang Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----

2.1 Obyek Perkara *a quo* adalah 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 senilai total Rp 76.484.531.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), yang masing-masing sebagai berikut:-----

- 2.1.1 Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 11.625.000.000,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah); -----
- 2.1.2 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 22.577.170.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);-----
- 2.1.3 Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 8.958.906.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah); -----
- 2.1.4 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 33.323.455.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);-----
- 2.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 3.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh paraTerlapor adalah sebagai berikut: -----
 - 3.3.1 Tentang adanya hubungan pertemanan diantara para Direktur dan Komisaris Para Terlapor; -----

3.3.1.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat hubungan pertemanan diantara para Direktur dan Komisaris para Terlapor, adalah berupa berikut: -----

3.3.1.1.1. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Direktur dan pemegang saham Terlapor I Komisaris dan pemegang saham Terlapor I dan mantan Direktur dan pemegang saham Terlapor III (Sdr. Abdullah (Alm.)) pernah bekerja sebagai marketing di perusahaan yang sama yaitu PT Putra Pratama Hayu yang bergerak di bidang importir alat kesehatan (*vide bukti B17*); -----

3.3.1.1.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, yang bersangkutan kenal dengan Direktur Terlapor I pada saat melaksanakan umroh bersama (*vide bukti B18*);-----

3.3.1.1.3. Bahwa berdasarkan dokumen akta perusahaan Terlapor I dan Terlapor III, diketahui riwayat persamaan pengurus perusahaan dan pemegang saham yaitu Direktur dan pemegang saham Terlapor III (Sdr. Abdullah (Alm)), pernah menjabat sebagai salah satu Direktur dan pemegang saham Terlapor I (*vide bukti C17*); -

3.3.1.1.4. Bahwa berdasarkan dokumen akta perusahaan Terlapor II dan Terlapor IV, diketahui terdapat riwayat persamaan pengurus

perusahaan dimana Direktur Utama Terlapor IV juga menjabat sebagai Komisaris Terlapor II (*vide* bukti C7) ; -----

- 3.3.1.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, yang bersangkutan kenal dengan Direktur Terlapor I karena satu daerah dan satu SMP di daerah Serang (*vide* bukti B20); -
- 3.3.1.1.6. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V, yang bersangkutan kenal dengan Direktur Terlapor I karena sebelumnya pernah bekerja sama dalam mengikuti tender di Banjarmasin (*vide* bukti B13) ;-----
- 3.3.1.1.7. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diketahui bahwa pengurusan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Sonny Listanto (*vide* bukti C17);----
- 3.3.1.1.8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Sonny Listanto, keterangan Terlapor I, keterangan Terlapor II dan keterangan Terlapor III, telah terkonfirmasi dalam persidangan bahwa benar akta-akta perusahaan tersebut diurus oleh Sdr. Sonny Listanto (*vide* bukti B8, B17, B18 dan B19);
- 3.3.1.1.9. Bahwa keterangan Saksi Sdr. Sonny Listanto sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Terlapor I, Sdr. Sonny Listanto pertama kali kenal

dengan Direktur Terlapor yang kemudian mengenalkannya kepada Direktur Terlapor II dan Direktur Terlapor III untuk mengurus akta-akta notaris perusahaan-perusahaan tersebut (*vide* bukti B8); -----

3.3.1.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.1.2.1. Bahwa kesalahan kami dalam hal ini adalah ketidaktahuan kami terhadap Peraturan KPPU (bukan kesengajaan) dan tidak ada niat sedikitpun untuk bersekongkol dalam hal pengaturan pelelangan dan pengaturan pemenang lelang (*vide* bukti TI.1 dan TI.2); -----

3.3.1.2.2. Bahwa dalam kaitan keikutsertaan kami mengikuti lelang di RSUD AWS Samarinda Tahun 2012/2013, supaya tender lelang tersebut tidak gagal karena kekurangan peserta lelang, kami mengajak teman-teman yang kami kenal baik untuk mengikuti lelang tersebut (*vide* bukti TI.2) ; --

3.3.1.2.3. Bahwa terkait dengan kesamaan personil kepengurusan Terlapor I dan Terlapor III yang menyangkut nama almarhum Abdullah., SH, perusahaan Terlapor III dibentuk untuk mewadahi karyawan kami dalam rangka memberikan pelajaran untuk ikut serta

- berusaha dibidang alat kesehatan yang tidak tergantung order dari Terlapor I semata (*vide* bukti TI.2);
- 3.3.1.2.4. Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terlapor, pembentukan tim untuk kerjasama tender *a quo* adalah konsekuensi dari kerjasama yang dilakukan untuk saling menghargai satu sama lain (*vide* bukti TI.2); -----
- 3.3.1.2.5. Bahwa Terlapor I memohon keringanan atas sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Komisi; -----
- 3.3.1.3 Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----
- 3.3.1.3.1. Bahwa Terlapor II tidak membantah LDP tim Investigator dan mengakui kesalahannya (*vide* TII.1 dan TII.2); -----
- 3.3.1.3.2. Bahwa atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan, Terlapor II menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa (*vide* bukti TII.1 dan TII.2); -----
- 3.3.1.4 Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----
- 3.3.1.4.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor III dilakukan atas ketidaktahuan atas Peraturan Perundang-Undangan yang ada (*vide* bukti TIII.2); -----

- 3.3.1.4.2. Bahwa mengingat peraturan yang mengharuskan peserta lelang minimal 3 (tiga) perusahaan (supaya lelang tetap berjalan), maka Terlapor III diajak oleh kolega untuk mengikuti pelelangan tersebut, karena Terlapor III berpikir bahwa pesaing kami juga akan melakukan hal yang sama (*vide* bukti TIII.2) ; -----
- 3.3.1.4.3. Bahwa Terlapor III sangat berharap Majelis Komisi dapat mempertimbangkan sikap kami yang sangat kooperatif dalam menghadapi dugaan pelanggaran ini, kami mohon diberikan keringanan (*vide* bukti TIII.2);-----
- 3.3.1.5 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----
- 3.3.1.5.1. Bahwa Terlapor IV menerima atas LDP yang dibuat oleh Tim Investigator KPPU (*vide* bukti TIV.2); -----
- 3.3.1.5.2. Bahwa benar Terlapor I meminta Terlapor IV sebagai pendamping untuk mengerjakan proyek RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2012 (*vide* bukti TIV.2); -----
- 3.3.1.5.3. Bahwa Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan Terlapor IV dari denda karena secara secara *de*

facto sejak tahun 2013 hingga saat ini Terlapor IV sudah vakum dari kegiatan usaha dan pada Tahun 2013 telah memberitahu kantor pajak dengan cara mengisi form yang ada di kantor pajak bahwa Terlapor IV sudah vakum dan tidak ada kegiatan lagi (*vide* bukti TIV.2); -----

3.3.1.6 Bahwa Terlapor V dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.1.6.1. Bahwa Terlapor V kenal baik dengan Terlapor I, karena telah sekian lama dibantu dalam pekerjaan pengadaan di Banjarmasin dan Banjarbaru terutama dalam hal pencarian barang-barang proyek yang sumber barangnya ada di Jakarta (*vide* bukti TV.2) ; -----

3.3.1.6.2. Bahwa tahun 2013 kami dihubungi Terlapor I untuk ikut mendampingi dalam pelelangan pekerjaan pengadaan alat kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, untuk Paket Alat Kedokteran ICU/ICCU Tahun 2013 dan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2013 (*vide* bukti TV.2); -----

3.3.1.6.3. Bahwa kami diajak Terlapor I untuk ikut sebagai pendamping dengan alasan agar tidak terjadi gagal lelang seperti pada paket-

paket sebelumnya di rumah sakit tersebut (*vide* bukti TV.2); -----

3.3.1.6.4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor V berdasarkan ketidaktahuan Terlapor V dengan Peraturan KPPU (*vide* bukti TV.2);-

3.3.1.6.5. Bahwa Terlapor V mengakui salah dan khilaf atas tindakan yang telah kami lakukan, Terlapor V berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama (*vide* bukti TV.2);---

3.3.1.6.6. Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari segala tuntutan mengingat ketidak tahuan Terlapor V, pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak adanya lagi kegiatan Terlapor V hingga sekarang (*vide* bukti TV.2);-----

3.3.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan para Terlapor yang telah mengakui perbuatannya, terdapat adanya hubungan pertemanan antara Direktur dan Komisaris para Terlapor; -----

3.3.2 Tentang adanya kesamaan IP Address diantara para Terlapor: -----

3.3.2.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya dalam mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada beberapa tahapan tender antara lain pengumuman pascakualifikasi, *download* dokumen penawaran, pemberian penjelasan, dan *upload* dokumen penawaran berdasarkan kesamaan IP

address di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender (*vide* bukti I.2 dan I.5); -----

3.3.2.1.1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT Sdr. Ir. Teguh Prasetya M.WP., yang dimaksud dengan *Internet Protocol* address atau *IP address* adalah suatu identitas berupa numerik yang diberikan kepada suatu perangkat seperti komputer, handphone, modem atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer dengan menggunakan internet sebagai sarana komunikasinya. *IP address* digunakan untuk mengidentifikasi *interface* jaringan pada host dari suatu perangkat/komputer. Dengan adanya *IP address*, masing-masing host dapat terhubung dan saling bertukar informasi melalui media transmisi kabel seperti tembaga, koaksial atau fiber optic maupun secara nir kabel (*wireless*). *IP address* tersebut memiliki dua fungsi, yakni (1) sebagai alat identifikasi host atau antarmuka (*interface*) pada jaringan; dan (2) sebagai alamat lokasi jaringan (*vide* bukti B15); ---

3.3.2.1.2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, untuk mendapatkan *IP address* tersebut setiap perangkat dilakukan setting di perangkat berdasarkan kondisi keterhubungan dengan jaringan

internet baik berupa IP Lokal untuk yang terhubung dengan jaringan lokal maupun IP Publik dengan melakukan setting menggunakan IP Publik yang didapatkan dari Penyedia Internet Publik (ISP) (*vide* bukti B15); -----

3.3.2.1.3. Bahwa berdasarkan data log access dari LPSE Provinsi Kalimantan Timur, terdapat persamaan IP address para Terlapor yang mengakses sistem LPSE Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing paket tender sebagai berikut (*vide* bukti B15); --

a. Pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, terdapat beberapa persamaan IP address yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tahap pengumuman pascakualifikasi, *download* dokumen penawaran dan *upload* dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan pada fakta Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

b. Pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013, terdapat beberapa persamaan IP address yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada tahap

pengumuman pasca
kualifikasi, *download*
dokumen penawaran,
pemberian penjelasan, *upload*
dokumen penawaran,
pembuktian kualifikasi dan
pengumuman pemenang
sebagaimana telah diuraikan
pada fakta Laporan Dugaan
Pelanggaran;-----

c. Pada Pengadaan Alat
Kedokteran ICU/ICCU APBD
Tahun Anggaran 2013,
terdapat beberapa persamaan
IP address yang digunakan
oleh Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor V
pada tahap pengumuman
pascakualifikasi, *download*
dokumen penawaran,
pemberian penjelasan, dan
upload dokumen
penawaransebagaimana telah
diuraikan pada fakta Laporan
Dugaan Pelanggaran; -----

d. Pada Pengadaan Alat-alat
Kedokteran Umum APBD
Tahun Anggaran 2013,
terdapat beberapa persamaan
IP address yang digunakan
oleh Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor V
pada tahap pengumuman
pascakualifikasi, *download*
dokumen penawaran,
pemberian penjelasan, dan

upload dokumen
penawaransebagaimana telah
diuraikan pada fakta Laporan
Dugaan Pelanggaran; -----

3.3.2.1.4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, persamaan IP address di antara beberapa perusahaan yang berbeda menunjukkan bahwa proses login ke LPSE, yang dalam hal ini LPSE Kalimantan Timur, dilakukan dengan menggunakan IP publik di lokasi yang sama; -----

3.3.2.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, jika berdasarkan *log file* dari situs yang diakses ditemukan beberapa perusahaan yang berbeda menggunakan IP publik yang sama untuk mengakses situs yang sama, maka dapat disimpulkan secara umum hal tersebut dilakukan dengan menggunakan IP publik dari tempat atau yang sama ataupun perangkat akses/komputer yang sama; -----

3.3.2.1.6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LPSE, berdasarkan sistem SPSE, masih tetap dapat diketahui catatan mengenai log akses yang meliputi jadwal login, jadwal logout dan IP address. Jika IP address sama, maka logikanya berada di lokasi yang sama. Di lokasi yang berbeda, maka IP Addressnya pasti berbeda; -----

- 3.3.2.1.7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LPSE Kalimantan Timur, daftar IP lokal yang digunakan di bidding room pada saat tender berlangsung adalah 119.47.90.10; 10.20.20.100; 27.111.46.83; 192.168.100.1 yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur; ----
- 3.3.2.1.8. Bahwa berdasarkan hasil perbandingan antara IP address yang sama pada masing-masing paket tender, diketahui bahwa para Terlapor tidak menggunakan IP lokal yang digunakan di *bidding room* tersebut;-----
- 3.3.2.1.9. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengakui melakukan login ke website LPSE Kalimantan Timur secara bersama-sama di kantor Terlapor I yang berlokasi di Jakarta. Jaringan internet yang digunakan oleh Terlapor I tersebut merupakan IP publik yang diperoleh dari ISP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan IP address yang digunakan oleh para Terlapor merupakan IP publik dan bukan merupakan IP lokal yang digunakan di bidding room; -----
- 3.3.2.1.10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT, jika terdapat perusahaan yang berdomisili di Banjarmasin, kemudian login dengan menggunakan IP address yang

berlokasi di Jakarta, maka terdapat kemungkinan perusahaan yang berdomisili di Banjarmasin tersebut memberikan user ID dan passwordnya kepada seseorang atau perusahaan lain yang berada di Jakarta untuk melakukan login. Hal ini dikuatkan berdasarkan keterangan Ahli LPSE yang menyatakan bahwa user ID itu sifatnya identik sehingga tidak ada yang sama (vide bukti B4);-----

3.3.2.1.11. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor V, Terlapor V yang berlokasi di Banjarmasin mengakui telah memberikan user ID dan password-nya kepada Terlapor I yang berdomisili di Jakarta untuk digunakan dalam mengikuti tender (vide bukti B13 dan B17); --

3.3.2.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.2.2.1. Bahwa Terlapor I mengakui mengupload dari server atau IP Address yang sama (vide bukti TI.2);

3.3.2.2.2. Bahwa Terlapor I memohon keringanan atas sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Komisi; -----

3.3.2.3 Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan

menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.2.3.1. Bahwa Terlapor II tidak membantah LDP tim Investigator dan mengakui kesalahannya (*vide* TII.1 dan TII.2); -----

3.3.2.3.2. Bahwa atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan, Terlapor II menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa (*vide* bukti TII.1 dan TII.2); -----

3.3.2.4 Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.2.4.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor III dilakukan atas ketidaktahuan atas Peraturan Perundang-Undangan yang ada (*vide* bukti TIII.2); -----

3.3.2.4.2. Bahwa kami selaku Terlapor III sangat berharap Majelis Komisi dapat mempertimbangkan sikap kami yang sangat kooperatif dalam menghadapi dugaan pelanggaran ini, kami mohon diberikan keringanan (*vide* bukti TIII.2); -----

3.3.2.5 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.2.5.1. Bahwa Terlapor IV menerima atas LDP yang dibuat oleh Tim

Investigator KPPU (vide bukti TIV.2); -----

3.3.2.5.2. Bahwa Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan Terlapor IV dari denda karena secara de facto sejak tahun 2013 hingga saat ini Terlapor IV sudah vakum dari kegiatan usaha dan pada Tahun 2013 telah memberitahu kantor pajak dengan cara mengisi form yang ada di kantor pajak bahwa Terlapor IV sudah vakum dan tidak ada kegiatan lagi (*vide* bukti TIV.2); -----

3.3.2.6 Bahwa Terlapor V dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.2.6.1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor V berdasarkan ketidaktahuan Terlapor V dengan Peraturan KPPU (vide bukti TV.2);-

3.3.2.6.2. Bahwa Terlapor V mengakui salah dan khilaf atas tindakan yang telah kami lakukan, Terlapor V berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama (vide bukti TV.2);---

3.3.2.6.3. Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari segala tuntutan mengingat ketidak tahuan Terlapor V, pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak adanya lagi kegiatan

Terlapor V hingga sekarang (vide bukti TV.2);-----

3.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan para Terlapor yang telah mengakui perbuatannya terdapat adanya Kesamaan IP Adress;-----

3.3.3 Tentang adanya pengurusan dokumen teknis yang sama;--

3.3.3.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakanyang pada pokoknya terdapat kerja sama dalam pengurusan dokumen teknis berupa surat dukungan yang diarahkan kepada distributor tertentu oleh Terlapor I yang dibuktikan dengan adanya kesamaan distributor pemberi dukungan, merek, dan tipe alat kedokteran di antara para Terlapor pada masing-masing paket tender;-----

3.3.3.1.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe untuk 32 (tiga puluh dua) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

3.3.3.1.2. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe untuk

7 (tujuh) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

3.3.3.1.3. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe 15 (lima belas) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V pada Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

3.3.3.1.4. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, terdapat persamaan distributor pemberi dukungan, merek dan tipe 12 (dua belas) alat kedokteran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V pada Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran: -----

3.3.3.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LPSE, dokumen terakhir yang diupload oleh peserta tender adalah sama dengan dokumen yang didownload oleh Panitia Tender maupun Investigator selaku auditor. Dengan demikian, adanya persamaan dukungan distributor yang meliputi merek dan tipe alat kedokteran yang sama yang diajukan oleh para Terlapor pada masing-masing paket tender berdasarkan analisa dokumen penawaran para Terlapor yang didownload dari LPSE adalah benar adanya; -----

3.3.3.1.6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PT Fondaco Mitratama, untuk spesifikasi produk alat kedokteran yang sama, dapat dipenuhi oleh merek lain yang merupakan kompetitor merek yang didistribusikan oleh Saksi. Saksi merupakan salah satu distributor yang memberikan surat dukungan untuk 8 (delapan) item alat kedokteran kepada para Terlapor dalam keempat paket tender dalam perkara a quo. Menurut Saksi, untuk ventilator neonatus (neonatus to adult), ventilator neonatus (infant to adult), ventilator pediatric (infant to pediatric) merek Hamilton memiliki kompetitor yaitu merek

Greager dan Macky. Untuk Bed Side Monitor dan ECG merek GE memiliki kompetitor yaitu merk Philips. Untuk Meja Operasi Otomatis, Lampu Operasi dan Lampu Operasi Mobile dari Triumph-Germany, memiliki kompetitor yaitu merek Macky dan Trilux;-----

3.3.3.1.7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PT Mensa Bina Sukses yang merupakan distributor Infuse Pump dan Syringe Pump merek Terumo, terdapat kompetitor dari merek lain yang dipasarkan oleh distributor pesaing yaitu PT B-braun, PT Fresenius, dan PT JMS; -----

3.3.3.1.8. Bahwa kesamaan distributor pemberi dukungan, merek, dan tipe untuk seluruh alat kedokteran yang diajukan oleh masing-masing Terlapor pada masing-masing paket tender bukan merupakan suatu kebetulan karena masing-masing merek alat kedokteran yang ditenderkan tersebut memiliki kompetitor. Namun para Terlapor dalam tender ini hanya mengajukan surat dukungan suatu alat kedokteran ke satu distributor tertentu meskipun ada kompetitor lainnya yang dapat memenuhi spesifikasi yang sama;

- 3.3.3.1.9. Bahwa berdasarkan keterangan para Terlapor, permintaan surat dukungan kepada masing-masing distributor alat kedokteran pada masing-masing paket tender dilakukan oleh masing-masing Terlapor diakui adalah berdasarkan petunjuk atau arahan dari Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi) mengenai distributor mana saja yang akan dimintakan surat dukungan;-----
- 3.3.3.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----
- 3.3.3.2.1. Bahwa secara jujur kami sampaikan, bahwa kesalahan kami dalam hal ini adalah ketidaktahuan kami terhadap Peraturan KPPU (bukan kesengajaan) dan tidak ada niat sedikitpun untuk bersekongkol dalam hal pengaturan pelelangan dan pengaturan pemenang lelang (vide bukti TI.1 dan TI.2); -----
- 3.3.3.2.2. Bahwa Terlapor I memohon keringanan atas sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Komisi; -----
- 3.3.3.3 Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----
- 3.3.3.3.1. Bahwa Terlapor II tidak membantah LDP tim Investigator

dan mengakui kesalahannya (vide TII.1 dan TII.2); -----

3.3.3.3.2. Bahwa atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan, Terlapor II menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa (vide bukti TII.1 dan TII.2); -----

3.3.3.4 Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.3.4.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor III dilakukan atas ketidaktahuan atas Peraturan Perundang-Undangan yang ada (vide bukti TIII.2);-----

3.3.3.4.2. Bahwa kami selaku Terlapor III sangat berharap Majelis Komisi dapat mempertimbangkan sikap kami yang sangat kooperatif dalam menghadapi dugaan pelanggaran ini, kami mohon diberikan keringanan (vide bukti TIII.2); -----

3.3.3.5 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.3.5.1. Bahwa Terlapor IV menerima atas LDP yang dibuat oleh Tim Investigator KPPU (vide bukti TIV.2); -----

3.3.3.5.2. Bahwa Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan Terlapor IV dari

denda karena secara secara de facto sejak tahun 2013 hingga saat ini Terlapor IV sudah vakum dari kegiatan usaha dan pada Tahun 2013 telah memberitahu kantor pajak dengan cara mengisi form yang ada di kantor pajak bahwa Terlapor IV sudah vakum dan tidak ada kegiatan lagi (vide bukti TIV.2);-----

3.3.3.6 Bahwa Terlapor V dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.3.6.1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor V berdasarkan ketidaktahuan Terlapor V dengan Peraturan KPPU (vide bukti TV.2);-

3.3.3.6.2. Bahwa Terlapor V mengakui salah dan khilaf atas tindakan yang telah kami lakukan, Terlapor V berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama (vide bukti TV.2);---

3.3.3.6.3. Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari segala tuntutan mengingat ketidak tahuan Terlapor V, pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak adanya lagi kegiatan Terlapor V hingga sekarang (vide bukti TV.2);-----

3.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan para Terlapor yang telah mengakui perbuatannya

terdapat adanya kesamaan dalam pengurusan dokumen teknis ;-----

3.3.4 Tentang kerja sama dalam pengaturan harga tender;-----

3.3.4.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya terdapat kerja sama dalam pengaturan harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender untuk menentukan pemenang tender pada masing-masing paket tender, yang diatur sedemikian rupa oleh Terlapor I sehingga masing-masing penawaran mencapai nilai lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap nilai HPS; -----

3.3.4.1.1. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, harga penawaran masing-masing Terlapor pada keempat paket tender menunjukkan nilai yang mencapai nilai lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana telah diuraikan rinciannya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

3.3.4.1.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengakui bahwa penawaran harga untuk masing-masing perusahaan untuk masing-masing paket tender sudah diatur dan ditentukan nilainya oleh Direktur Terlapor I (Sdr. Tedy Hartadi); -----

3.3.4.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.4.2.1. Bahwa terkait penawaran yang mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), harga yang ditawarkan Terlapor I tetap masih dibawah HS karena panitia membuat HPS yang cukup jauh lebih rendah dari pagu anggaran yang tersedia dengan alokasi harga sudah termasuk profit +/- (kurang lebih) 10% (sepuluh persen), PPN dan PH dan Franco Lokasi, Instalasi, uji coba, uji fungsi, serta training dokter dan perawat (*vide* bukti TI.2);-----

3.3.4.2.2. Bahwa terkait kerugian tersebut, Terlapor I membeli alat untuk Paket Pekerjaan Radiologi ke pihak distributor seharga Rp. 21.898.419.784,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sedangkan pembayaran yang Terlapor I terima dari proyek RSUD AW Sjahranie sebesar Rp. 20.216.829.500,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), terdapat selisih

kekurangan sebesar Rp. 1.681.590.284,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan uluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 748.685.800,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) (*vide* bukti TI.2); -----

3.3.4.2.3. Bahwa penawaran Terlapor I tidak mencerminkan adanya keuntungan yang besar, karena pada kenyataannya pada Paket Radiologi Terlapor I mengalami kerugian sebesar Rp. 2.430.276.084,-, (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) (*vide* bukti TI.2); -----

3.3.4.2.4. Bahwa Terlapor I memohon keringanan atas sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Komisi; -----

3.3.4.3 Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.4.3.1. Bahwa terkait dengan pengadaan Alat Kedokteran Radiologi senilai Rp. 22.577.170.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh

Puluh Ribu Rupiah) mengalami musibah (vide TII.2); -----

3.3.4.3.2. Bahwa tabung MRI pada Paket Radiologi pecah dan Terlapor II harus menggantinya dengan waktu melebihi batas yang ditentukan, sehingga Terlapor II harus membayar denda senilai Rp. 748.685.800,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) (vide bukti TII.2);

3.3.4.3.3. Bahwa harga yang dibayarkan oleh vendor senilai Rp. 21.898.419.784,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sedangkan pembayaran yang diterima dari proyek RSUD AW Sjahranie sebesar Rp. 20.216.829.500,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga terdapat kerugian sebesar Rp. 2.430.276.084,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) (vide bukti TII.2); -----

3.3.4.3.4. Bahwa Terlapor II tidak membantah LDP tim Investigator

dan mengakui kesalahannya (*vide* TII.1 dan TII.2); -----

3.3.4.3.5. Bahwa atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan, Terlapor II menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa (*vide* bukti TII.1 dan TII.2); -----

3.3.4.4 Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.4.4.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor III dilakukan atas ketidaktahuan atas Peraturan Perundang-Undangan yang ada (*vide* bukti TIII.2);-----

3.3.4.4.2. Bahwa kami selaku Terlapor III sangat berharap Majelis Komisi dapat mempertimbangkan sikap kami yang sangat kooperatif dalam menghadapi dugaan pelanggaran ini, kami mohon diberikan keringanan (*vide* bukti TIII.2);-----

3.3.4.5 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.4.5.1. Bahwa Terlapor IV menerima atas LDP yang dibuat oleh Tim Investigator KPPU (*vide* bukti TIV.2); -----

3.3.4.5.2. Bahwa Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi untuk

membebaskan Terlapor IV dari denda karena secara *de facto* sejak tahun 2013 hingga saat ini Terlapor IV sudah vakum dari kegiatan usaha dan pada Tahun 2013 telah memberitahu kantor pajak dengan cara mengisi form yang ada di kantor pajak bahwa Terlapor IV sudah vakum dan tidak ada kegiatan lagi (*vide* bukti TIV.2); -----

3.3.4.6 Bahwa Terlapor V dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.4.6.1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor V berdasarkan ketidaktahuan Terlapor V dengan Peraturan KPPU (*vide* bukti TV.2); -----

3.3.4.6.2. Bahwa Terlapor V mengakui salah dan khilaf atas tindakan yang telah dilakukan, Terlapor V berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama (*vide* bukti TV.2); -----

3.3.4.6.3. Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari segala tuntutan mengingat ketidaktahuan Terlapor V, pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak adanya lagi kegiatan Terlapor

V hingga sekarang (*vide* bukti TV.2); -----

3.3.4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan para Terlapor yang telah mengakui perbuatannya terdapat adanya kerjasama dalam pengaturan harga untuk mengikuti tender perkara *a quo*; -----

3.3.5 Tentang adanya kerja sama dan pemberian kompensasi berupa *fee* antara Terlapor ; -----

3.3.5.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakanyang pada pokoknya ; -----

3.3.5.1.1. Bahwa berdasarkan dokumen rekapitulasi pajak yang disampaikan oleh Terlapor I, tercatat adanya transaksi keuangan dari Terlapor II kepada Terlapor I. Fakta ini didukung berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan bahwa setelah pelaksanaan tender selesai yaitu setelah dilakukan pembayaran kepada para distributor dan pembayaran pajak-pajak, Terlapor II melakukan transfer ke Terlapor I (*vide* bukti C17); --

3.3.5.1.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor III dan Terlapor I, setelah memperoleh pembayaran dari RSUD Abdul Wahab Sjahranie, setelah dilakukan pembayaran kepada para distributor dan

pembayaran pajak-pajak, seluruh sisa pembayaran tersebut ditransfer ke rekening Terlapor I. Selanjutnya Terlapor I akan mentransfer kembali sejumlah *fee* untuk Terlapor III (*vide* bukti B17, B19); -----

3.3.5.1.3. Bahwa Terlapor I menyatakan besaran margin yang diperoleh pemenang tender sekitar 15% (lima belas persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) sedangkan besaran *fee* untuk pendamping tender antara 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen)(*vide* bukti B17); -----

3.3.5.1.4. Bahwa Terlapor II menyatakan mendapatkan *fee* sebagai pemenang tender sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak-pajak dan sisanya diberikan kepada Terlapor I, sedangkan sebagai pendamping tender hanya diberikan *fee* (*vide* bukti B18); -

3.3.5.1.5. Bahwa Terlapor III menyatakan menerima *fee* sebagai pemenang tender kurang lebih 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak, setelah dipotong PPN dan PPH. Sisanya diserahkan ke Terlapor I untuk dikoordinir

pembagiannya ke tim yang lain, sedangkan *fee* untuk pendamping tender adalah sekedarnya (*vide* bukti B19); ---

3.3.5.1.6. Bahwa Terlapor IV menyatakan menerima *fee* sebagai pendamping tender dari Terlapor I sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)(*vide* bukti B20); -----

3.3.5.1.7. Bahwa Terlapor V menyatakan menerima *fee* sebagai pendamping tender dari Terlapor I sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (*vide* bukti B13); -----

3.3.5.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.5.2.1. Bahwa wajar terjadi transaksi keuangan dari Terlapor I kepada Terlapor II karena dalam tender *a quo* Terlapor I pemilik pekerjaan tersebut dan Terlapor II sebagai bendera (*vide* bukti TI.2); -----

3.3.5.2.2. Bahwa Terlapor I pada pokoknya mengakui dan tidak membantah Dugaan yang disampaikan oleh Tim Investigator KPPU;-----

- 3.3.5.2.3. Bahwa Terlapor I memohon keringanan atas sanksi yang akan diberikan oleh Majelis Komisi; -----
- 3.3.5.3 Bahwa Terlapor II dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----
- 3.3.5.3.1. Bahwa Terlapor II melakukan pekerjaan tersebut hanya untuk mendapatkan *fee* dari Terlapor I, segala kerugian yang dialami termasuk denda diselesaikan oleh Terlapor I (*vide* bukti TII.2);-----
- 3.3.5.3.2. Bahwa Terlapor II tidak membantah LDP tim Investigator dan mengakui kesalahannya (*vide*bukti TII.1 dan TII.2);-----
- 3.3.5.3.3. Bahwa atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan, Terlapor II menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa (*vide* bukti TII.1 dan TII.2);-----
- 3.3.5.4 Bahwa Terlapor III dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----
- 3.3.5.4.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor III dilakukan atas ketidaktahuan atas Peraturan Perundang-Undangan yang ada (*vide* bukti TIII.2);-----

3.3.5.4.2. Bahwa kami selaku Terlapor III sangat berharap Majelis Komisi dapat mempertimbangkan sikap kami yang sangat kooperatif dalam menghadapi dugaan pelanggaran ini, kami mohon diberikan keringanan (*vide* bukti TIII.2);-----

3.3.5.5 Bahwa Terlapor IV dalam tanggapannya atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.5.5.1. Bahwa Terlapor IV menerima atas LDP yang dibuat oleh Tim Investigator KPPU (*vide* bukti TIV.2); -----

3.3.5.5.2. Bahwa benar Terlapor I meminta Terlapor IV sebagai pendamping untuk mengerjakan proyek RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2012 (*vide* bukti TIV.2); -----

3.3.5.5.3. Bahwa Terlapor IV memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan Terlapor IV dari denda karena secara *de facto* sejak tahun 2013 hingga saat ini Terlapor IV sudah vakum dari kegiatan usaha dan pada Tahun 2013 telah memberitahu kantor pajak dengan cara mengisi form yang ada di kantor pajak bahwa Terlapor IV sudah vakum dan

tidak ada kegiatan lagi (*vide*
bukti TIV.2); -----

3.3.5.6 Bahwa Terlapor V dalam tanggapannya
atas Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Kesimpulan menyatakan yang pada
pokoknya, sebagai berikut; -----

3.3.5.6.1. Bahwa tahun 2013 kami
dihubungi Terlapor I untuk
ikut mendampingi dalam
pelelangan pekerjaan
pengadaan alat kedokteran
RSUD Abdul Wahab Sjahranie
Samarinda, untuk Paket Alat
Kedokteran ICU/ICCU Tahun
2013 dan Alat-alat Kedokteran
Umum Tahun 2013 (*vide* bukti
TV.2); -----

3.3.5.6.2. Bahwa kami diajak Terlapor I
untuk ikut sebagai
pendamping dengan alasan
agar tidak terjadi gagal lelang
seperti pada paket-paket
sebelumnya di rumah sakit
tersebut (*vide* bukti TV.2);-----

3.3.5.6.3. Bahwa tindakan yang
dilakukan oleh Terlapor V
berdasarkan ketidaktahuan
yang bersangkutan atas
Peraturan KPPU (*vide* bukti
TV.2); -----

3.3.5.6.4. Bahwa Terlapor V mengakui
salah dan khilaf atas tindakan
yang telah dilakukan, yang
bersangkutan berjanji tidak
akan mengulangi hal yang
sama (*vide* bukti TV.2); -----

3.3.5.6.5. Bahwa Terlapor V memohon kepada Majelis Komisi untuk dibebaskan dari segala tuntutan mengingat ketidaktahuan yang bersangkutan atas peraturan yang ada, pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak adanya lagi kegiatan Terlapor V hingga sekarang (*vide* bukti TV.2);-----

3.3.5.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dugaan pelanggaran Investigator dan keterangan para Terlapor tentang tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang melakukan transfer kepada Terlapor I setelah melaksanakan tender, pembayaran pada distributor dan pembayaran pajak-pajak merupakan bukti terjadinya kerjasama;-----

3.3.5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta dugaan pelanggaran dari Investigator, para Terlapor yang telah mengakui perbuatannya dan keterangan para Terlapor dalam persidangan tentang tindakan Terlapor I yang melakukan transfer *fee* pada Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V membuktikan adanya kerjasama dan pemberian imbalan *fee*;-----

4. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

4.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

4.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

4.2.1 Unsur Pelaku Usaha;-----

4.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

4.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Synergy Dua Kawa Sejati (Terlapor I), PT Kembang Turi Healthcare (Terlapor II), PT Dwi Putra Unggul Pratama (Terlapor III), CV Trimanunggal Mandiri (Terlapor IV) dan CV Tiga Utama (Terlapor V) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1. sampai dengan 1.5;-----

4.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

4.2.2 Unsur Bersekongkol;-----

4.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”)

adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

4.2.2.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a) kerjasama dua pihak atau lebih; -----
- b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
- c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d) menciptakan persaingan semu; -----
- e) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g) pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----

4.2.2.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 3, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terlapor IV dan Terlapor V berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih dan/atau secara terang-

terangan atau diam-diam melakukan tindakan kerjasama antara peserta tender dengan peserta lainnya dengan ditemukannya fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa adanya hubungan pertemanan diantara para Direktur dan Komisaris para Terlapor; -----
- b. Bahwa terdapat Kesamaan *IP Address* diantara para Terlapor; -----
- c. Bahwa adanya kesamaan Dokumen Teknis yang sama diantara para Terlapor;-----
- d. Bahwa adanya kerjasama dalam pengaturan harga tender; -----
- e. Bahwa adanya kerjasama dan pemberian kompensasi berupa *fee* dari Terlapor I kepada para Terlapor; -

4.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;-----

4.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam tender *a quo* **terpenuhi**;-----

4.2.3 Unsur Pihak Lain; -----

4.2.3.1 Bahwamenurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”

- 4.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:-----
- 4.2.3.2.1 Bahwa yang dimaksud pihak lain secara horizontal untuk Terlapor I pada Paket tender *a quo* adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;
- 4.2.3.2.2 Bahwa yang dimaksud pihak lain secara horizontal untuk Terlapor II pada Paket tender *a quo* adalah Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;--
- 4.2.3.2.3 Bahwa yang dimaksud pihak lain secara horizontal untuk Terlapor III pada Paket tender *a quo* adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor V;---
- 4.2.3.2.4 Bahwa yang dimaksud pihak lain secara horizontal untuk Terlapor IV pada Paket tender *a quo* adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V; -
- 4.2.3.2.5 Bahwa yang dimaksud pihak lain secara horizontal untuk Terlapor V pada Paket tender *a quo* adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;
- 4.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 4.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

4.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah;-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya”;

4.2.4.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh antar peserta dan tindakan upaya yang dapat dikategorikan sebagai upaya menjadikan peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender harus dilihat secara keseluruhan sebagai rangkaian tindakan yang dapat dikategorikan kerja sama baik langsung maupun tidak langsung dalam proses tender;-----

4.2.4.3 Bahwa tindakan mengatur secara horizontal pada Paket tender perkara *a quo* adalah pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap para Terlapor lain yang tujuannya adalah untuk mengatur pemenang tertentu; -----

4.2.4.4 Bahwa adapun tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan oleh Para Terlapor diketahui telah terdapat Kesamaan *IP Address* diantara para Terlapor pada saat login, adanya kesamaan Dokumen Teknis yang sama diantara para Terlapor, adanya kerjasama dalam pengaturan harga tender,

adanya kerjasama dan pemberian kompensasi berupa *fee* oleh Terlapor I kepada para Terlapor lainnya;-----

4.2.4.5 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

4.2.5 Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

4.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

4.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang melakukan kerjasama dan persaingan semu sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang hukum butir 2 di atas merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;-----

4.2.5.3 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara;-----

4.2.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

5. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor karena selama proses persidangan Majelis Komisi para Terlapor telah mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif dalam Sidang Majelis Komisi dan belum pernah diputus telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 2.050.400.000,00 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 233.300.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 275.100.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran**

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

- 5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 41.800.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 152.100.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 7. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2017 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. M. Nawir M.Sc. dan Saidah Sakwan, M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, dengan dibantu oleh Melita Kristin, S.H., Dewi Meryati, S.Kom, M.H. dan Luqman Nurdhiansyah, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

Saidah Sakwan, M.A.

Panitera,

Ttd.

Melita Kristin, S.H.

Panitera,

Ttd.

Ttd.

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Dewi Meryati., S.Kom., M.H

Salinan Sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Direktur Persidangan

Ttd.

M. Hadi Susanto